


**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI
KUA PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

(Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)

TESIS

OLEH:

**MASYANTO
NIM 16781008**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI
KUA PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

(Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

MASYANTO
NIM 16781008

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Roibin, M. HI.

NIP:196812181999031002

Dr. Suwandi, M.H

NIP: 196104152000031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Masyanto
 NIM : 16781008
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis : Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Batu, 25 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Roibin, M. HI.
 NIP:196812181999031002


Dr. Suwandi, M.H.
 NIP:196104152000031001

Mengetahui,
 Ketua Program Magister
 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
 NIP:197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Desa Plampa’an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Desember 2019,

Dewan Penguji

Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum
NIP: 197801302009121002


Ketua

Dr. H. Syaifullah, SH, M.Hum
NIP: 196512052000031001


Penguji Utama

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP: 196812181999031002


Pembimbing I

Dr. Suwandi, M.H
NIP: 196104152000031001


Pembimbing II

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP: 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyanto
 NIM : 16781008
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis : Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 25 November 2019

Hormat saya,



Masyanto

MASYANTO
NIM:16781008

MOTTO

“Taat kepada pemerintah merupakan bagian dari cerminan iman”



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Kedua orang tua tercinta H. Abdul Aziz dan Umi Habibah, saudara-saudaraku Masruki dan Mohammad Nasir serta Istri Desi Florince tersayang dan keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Teman-teman seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2017. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan bisa meraih kesuksesan bersama.
Aamiin.

ABSTRAK

Masyanto, NIM 16781008, 2019. **Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. (Studi di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang)**, Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Roibin, M. HI. (2) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Respon Masyarakat, Pencatatan Perkawinan, kesadaran hukum

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masyarakat Plampa'an umumnya mencatatkan perkawinan mereka ketika benar-benar membutuhkan surat nikah untuk keperluan bekerja atau untuk mensekolahkan anaknya, selain itu mayoritas masyarakat Plampa'an bekerja sebagai buruh tani sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan biaya banyak yang terkadang tidak sesuai dengan pendapatan sehari-hari sehingga menyebabkan tidak dicatatan perkawinan karna mahalnya biaya pencatatan perkawinan. Serta lemahnya pengetahuan tentang adanya pencatatan perkawinan baik dari kalangan pemuda sampai tua. Mereka hanya mengetahui kalau untuk mendapatkan buku nikah mengurusnya pergi kepala desa bukan ke KUA. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengkaji kasus yang berkaitan dengan a) Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto?; b) Sebab terjadinya keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan?

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang didapatkan peneliti dari data primer melalui wawancara langsung dengan informan, selain itu data pendukung lainnya adalah dari observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Pemeriksaan Ulang (*Editing Data*), Klasifikasi data (*Clasifying*), Pembuktian (*Verifying*) Analisis Data (*Analizing*), dan Kesimpulan (*Concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong yaitu kurang karena hampir mayoritas masyarakat Plampa'an segala sesuatu diserahkan kepada kepala desa. Masyarakat Plampa'an mencatatkan perkawinan ketika mereka membutuhkan buku nikah seperti menyekolahkan anak, pergi merantau untuk bekerja. Masyarakat Plampa'an menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tugasnya atau tanggung jawab kepala desa. b). Keragaman respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Camplong terdapat beberapa penyebab seperti, ekonomi rendah, pengetahuan yang lemah, tidak pergi kemana-mana, relasi antara masyarakat dan KUA Camplong kurang berjalan dengan baik, sarana prasana yang buruk seperti jalan yang banyak rusak dan sibuknya pekerjaan sebagai buruh tani. Selain itu kurangnya sosialisasi dari KUA Camplong tentang pencatatan perkawinan sehingga menyebabkan masyarakat Plampa'an kurang kesadaran hukumnya.

ABSTRACT

Masyanto, NIM 16781008, 2018. **Public response to the registration of marriages in KUA perspective of Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory. (Study in Plampa'an Village, Camplong District, Sampang Regency)**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (1) Dr. H. Roibin, M. HI. (2) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Society Response, Marriage Registration, Legal Awareness

Marriage registration is an administrative obligation based on statutory regulations. The Plampa'an people generally register their marriages when they really need a marriage certificate for work or to send their children to school, in addition the majority of Plampa'an people work as farm laborers so that to record marriages requires a lot of costs which sometimes are not in accordance with daily income thus causing marriage to not be recorded because of the high cost of marriage registration. As well as weak knowledge about the recording of marriage both from youth to old age. They only know that to get a marriage book, take care of it, go to the village head, not to the KUA. Therefore, the researcher intends to study cases related to a) Community response to the recording of marriage in the KUA perspective of Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory ?; b) Because of the diversity of community responses to marriage registration?

The steps used in this study include research that uses this type of qualitative research. Sources of data obtained from primary data sources and secondary data sources. The data obtained by researchers from primary data through direct interviews with informants, in addition to other supporting data is from observation and documentation. Data analysis techniques through re-examination, data classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results showed that a). The response of the society to the registration of marriages in KUA Camplong was lacking because almost the majority of the Plampa'an community left everything to the village head. The Plampa'an people record marriages when they need a marriage book such as sending their children to school, going abroad to work. The Plampa'an consider that marriage registration is their duty or responsibility of the village head. b). The diversity of community responses in registering marriages in KUA Camplong there are several causes such as, low economy, weak knowledge, not going anywhere, relations between the community and KUA Camplong are not going well, poor infrastructure such as roads that are heavily damaged and busy work as a farm laborer. In addition, the lack of socialization from KUA Camplong regarding marriage registration, so that the Plampa'an lack legal awareness.

مستخلص البحث

ماس يانتو، ٢٠١٩ ، استجابة المجتمع لتسجيل الزواج من مكتب الشؤون الدينية في منظور الوعي القانوني سورجونو سوكانتو . رسالة الماجستير، تخصيص تخصيص أحوال الشخصية للدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الحكومية الإسلامية ، المشرف الأول : د. رين الحاج المشرف الثاني : د. سوواندي

الكلمات المفتاحية: استجابة المجتمع ، تسجيل الزواج. الوعي القانوني

تسجيل الزواج هو التزام إداري قائم على اللوائح القانونية. يسجل أهل بلامبان (Plampa'an) زواجهم عمومًا عندما يحتاجون جدا إلى شهادة النكاح للعمل أو لإرسال أطفالهم إلى المدرسة ، إلى جانب ذلك أن أغلبية الناس في بلامبان يعملون كعمال مزارعين بحيث يتطلب تسجيل الزواج الكثير من التكاليف التي لا تتوافق أحيانًا مع الدخل اليومي مما يؤدي إلى عدم تسجيل الزواج بسبب ارتفاع تكلفة تسجيل الزواج. وذلك بسبب قلة المعرفة بوجود تسجيل الزواج سواء كان من الشباب حتى الشيخوخة إلى كبار السن . إنهم يعرفون الحصول على كتاب الزواج فقط ، أنه لا بد عليهم الذهاب إلى رئيس القرية ، وليس الذهاب إلى مكتب الشؤون الدينية. لذلك ، يعتزم الباحث دراسة الحالات المتعلقة بـ (أ) استجابة المجتمع لتسجيل الزواج من مكتب الشؤون الدينية في منظور الوعي القانوني سورجونو سوكانتو ؟ (ب) سبب ظهور تنوع استجابات المجتمع لتسجيل الزواج؟

الخطوات المستخدمة في هذه الدراسة الأبحاث تشتمل على منهج البحث التطويري. أما مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. البيانات التي حصل عليها الباحثون من البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة من المخبرين ، بالإضافة إلى البيانات الداعمة الأخرى هي من الملاحظة وجمع الأدلة من الوثائق. أما طريقة تحليل البيانات من خلال إعادة التفتيش (تحرير البيانات) ، تصنيف البيانات (التصنيف) ، التحقق (التحقق) تحليل البيانات (تحليل) ، والاستنتاجات (خاتمة).

تظهر نتائج الدراسة أن أ). كانت استجابة المجتمع لتسجيل الزواجات في مكتب الشؤون الدينية (KUA) Camplong ناقصة لأن أغلبية مجتمع بلامبان فوّض كل أمور على رئيس القرية. يسجل أهل بلامبان الزواج عندما يحتاجون إلى كتاب النكاح مثل إرسال أطفالهم إلى المدرسة ، والسفر إلى الخارج للعمل. يعتبر مجتمع بلامبان أن تسجيل الزواج هو واجب أو مسؤولية رئيس القرية. ب). تنوع استجابات المجتمع في تسجيل الزيجات في مكتب الشؤون الدينية (KUA) Camplong وهناك عدة أسباب مثل ضعف الاقتصاد وضعف المعرفة وعدم الذهاب إلى أي مكان والعلاقات بين المجتمع و مكتب الشؤون الدينية (KUA) لا تكون غلى على ما يرام وكذلك المباني السيئة مثل الطريق المكسور وكثرة العمل في المزارع. بالإضافة إلى ذلك ، عدم التواصل الاجتماعي مع المجتمع من مكتب الشؤون الدينية (KUA) Camplong فيما يتعلق بتسجيل الزواج ، بحيث يحتاج أهل بلامبان إلى الوعي القانوني

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik dan pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran Agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister pendidikan sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. (Studi di Desa Plampa’an. Kec, Camplong. Kab, Sampang).**

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materiil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zainul Mahmudi, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. H. Roibin, M.HI dan Dr. Suwandi, MH, selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesainya tesis ini dengan baik.
5. Dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan membangun ketika sedang menguji tesis.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua, H. Abdul Aziz dan Umi Habibah, serta saudara saya yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materiil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Terima kasih untuk pendamping hidup penulis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 25 November 2019

MASYANTO
NIM: 16781008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=a	ز	=z	ق	=q
ب	=b	س	=s	ك	=k

ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’Murbuthah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: *الرلمدرسة*.

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Originalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	31
G. Sistematika pembahasan	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritik.....	34
1. Pengertian Teori Kesadaran Hukum	34

2. Kepatuhan terhadap pemerintah.....	35
3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.....	43
4. Indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto	45
B. Kajian Teoritik	47
1. Pencatatan perkawinan perspektif Hukum Islam.....	47
2. Pencatatan perkawinan perspektif KHI.....	50
3. Pencatatan perkawinan perspektif para ahli	51
4. Pencatatan perkawinan perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1074.....	52
5. Tujuan pencatatan perkawinan.....	53
6. Dasar-dasar diberlakukannya pencatatan perkawinan	54
7. Manfaat pencatatan perkawinan.....	56
8. Pencatatan perkawinan dalam lintas sejarah	57
C. Kerangka Berpikir.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	62
B. Kehadiran Peneliti.....	62
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Data dan Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis Data	68
G. Pengecekan Keabsahan Data	70

BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Plampa'an	72
1. Kondisi Geografis	72
2. Kondisi Penduduk	73
3. Kondisi Pendidikan	74
4. Kondisi Keagamaan	76
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	77
1. Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	78
2. Sebab-sebab terjadinya keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan	90

BAB V PEMBAHASAN

A. Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.....	102
B. Sebab-sebab terjadinya keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan	125

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA	134
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	29
Tabel 3.1 Jumlah Informan	65
Tabel 4.1 Repon masyarakat Plampa'an terhadap pencatatan	89
Tabel 4.2 Keragaman respon masyarakat Plampa'an	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia memandang pernikahan bukan hanya sekedar hubungan-hubungan keperdataan, tetapi merupakan ibadah atau ikatan suci yang dipertalikan oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga berdimensi teologis-religius. Namun seiring berjalannya waktu pernikahan di Indonesia tidak hanya dilaksanakan dengan hukum Islam melainkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya dengan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak-hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.¹

¹Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), 281.

Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²

Mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan. Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah.

Istri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dikatakan bahwa perkawinan ini bertentangan dengan aspek kesetaraan gender dimana kedudukan perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai

² Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h. 15.

salah satu rukun nikah yang disepakati. walaupun demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan³

Terdapat sebagian masyarakat yang masih tidak dicatitkan perkawinannya dengan berbagai alasan. Salah satunya yang terjadi Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Masyarakat Plampaan pada umumnya mencatatkan perkawinan mereka ketika benar-benar membutuhkan surat nikah untuk keperluan kerja atau untuk menyekolahkan anaknya, selain itu mayoritas masyarakat Plampa'an bekerja sebagai buruh tani sehingga untuk mencatatkan pernikahan membutuhkan biaya banyak yang tidak sesuai dengan pendapatan sehari-hari yang menyebabkan tidak dicatitkan perkawinan karna mahalnya biaya pencatatan nikah oleh KUA, serta kurangnya pengetahuan terhadap adanya pencatatan perkawinan. H Riyad⁴ mengatakan masyarakat Plampa'an rata-rata kurang mengetahui tentang adanya pencatatan perkawinan baik dari kalangan pemuda sampai tua, mereka hanya mengetahui kalau untuk mendapatkan buku nikah mengurusnya kepada kepala desa bukan kepada KUA. Selain itu bapak Ismail mengatakan 14 desa di kecamatan camplong mengurus buku nikah diserahkan semuanya kepada kepala desa, meskipun ada sebagian kecil yang

³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 47.

⁴ Kepala Desa Plampa'an

megurus langsung buku nikah seperti mahasiswa yang hendak melakukan perkawinan.⁵

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam. Menurut Sulaiman Rasyid, merumuskan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁶

Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah SWT, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, di antara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.

⁵ Sekertaris KUA camplong.

⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 260.

Penyelenggaraan perkawinan di Indonesia diatur di bawah naungan kementerian Menteri Agama. Salah satu tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-undang No. 32 tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN. 1954 No. 98), yakni Undang-undang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam Pasal 1 UU No. 22 tahun 1946 ditentukan bahwa: nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁷

Kompilasi hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langsunngkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun landasan hukum tentang pencatatan nikah adalah: 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keputusan Menteri

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 280.

Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004, tentang pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 pencatatan nikah, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada awalnya masyarakat tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan. Proses pernikahan dilaksanakan berdasarkan adat masing-masing, seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan campuran, perkawinan lari⁸ dan ada di beberapa wilayah seperti di Aceh yang melangsungkan pernikahan berdasarkan asas hukum Islam, karena bagi sebagian penganut Islam tidak bisa melepaskan konsep agama dalam kehidupan mereka.⁹

Hukum Islam tidak mengenali pencatatan perkawinan, karena melihat kemaslahatan yang begitu besar. Maka, pencatatan perkawinan dirasakan penting demi melindungi hak-hak istri dan anak. Beberapa Negara-negara Islam seperti Yordania, Mesir dan Negara Islam lainnya memberlakukan sistem pencatatan perkawinan dengan mengadopsi beberapa sistem hukum di Eropa.¹⁰

⁸ C. Dewi Wulandri, *Hukum Adat Indonesia-suatu pengantar*, cet 2 (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 51.

⁹ Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 225.

¹⁰ N. J. Coulson, *History Of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 150

Dari uraian di atas terdapat beberapa permasalahan untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan menuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto?
2. Mengapa terjadi keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.
2. Untuk memahami terjadi keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis, akan memberikan manfaat untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk memperkaya khazanah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkait dengan keilmuan tentang pencatatan perkawinan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan referensi bagi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Plampa'an khususnya KUA Camplong, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencatatan perkawinan serta menjadi data tambahan untuk kepentingan masyarakat dalam pencatatan perkawinan. Selain itu juga untuk Akademisi Hukum Sebagai bahan referensi para akademisi hukum dalam kajiannya mengenai pencatatan perkawinan. Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari originalitas penelitian ini dengan melihat penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian, tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat, akan tetapi

terhadap judul penelitian yang menurut peneliti memiliki pembahasan yang sama-sama membahas tentang pencatatan nikah.

Berikut ini adalah judul tesis dan jurnal yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri, Prodi Huki atau Konsentrasi Fikih, Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2012, dengan judul: *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*.¹¹ Penelitian ini diadakan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan; dengan enam kelurahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota yang disebabkan beberapa faktor di antaranya: (a) pengaruh keagamaan, (b) rumitnya urusan administrasi, (c) mahalnya biaya nikah, (d) kurangnya kesadaran masyarakat, (e) adanya pernikahan poligami, dan (f) pengaruh pergaulan bebas. Upaya menanggulangi masalah pencatatan pernikahan tersebut di antaranya: (a) mengadakan

¹¹ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, tesis.

penyuluhan agama, (b) menggratiskan biaya pencatatan pernikahan bagi yang tidak mampu, (c) bagi pihak yang melakukan nikah siri harus melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan (d) melaksanakan sistem informasi manajemen nikah pada KUA yang disebut SIMKAH.

Dari penelitian diatas yang dilakukan oleh Syamsul Bahri terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu diantaranya sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), dan objek penelitian samasama dilakukan di Desa. Sedangkan perbedaannya adalah: a), lokasi, lokasi yang dilakukan oleh Syamsul Bahri yaitu di Medan sedangkan peneliti di Sampang, selain itu dari focus penelitian Syamsul Bahri lebih focus kepada menjelaskan secara global tentang permasalahan di Medan, sedangkan peneliti lebih fokus kepada proses pencatatan perkawinan.

2. Margaretha Eveline, Jurusan Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009, dengan judul: *perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun*

2002 tentang perlindungan anak di kota bekasi.¹² Penelitian ini dilakukan di kota bekasi, penelitian ini menjelaskan mengenai Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran.

Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara penulis, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan haknya baik dari orang tuanya sendiri, sehingga pemerintah kesulitan untuk membuat akta kelahiran anaka tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk memperoleh status menjadi anak sah bagi pasangan yang beragama Islam adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah Kependidikan

¹² Margaretha Eveline: Tesis. *perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota bekasi*, 2009.

Agama Bekasi dengan maksud agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan pengesahan perkawinan. Sementara itu untuk Perkawinan bagi pasangan selain Islam yang pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil, Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya pada kepaniteraan pengadilan negeri.

Penelitian diatas yang dilakukan oleh Margaretha Eveline terdapat beberapa persamaan dalam peneliti diantaranya: meneliti tentang pencatatan dalam perkawinan, selain itu dari segi jenis penelitian yaitu *empiris* (lapangan). Sedangkan perbedaan penelitian ini diantaranya: dari segi tempat, penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Eveline yaitu di kota bekasi, sedangkan peneliti di Madura, selain itu dari objek pembahasan Margaretha Eveline lebih fokus kepada pencatatan anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan peneliti menfokuskan kepada respon masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan, selain perbedaan diatas. Peneliti Margaretha Eveline tidak mencantumkan teori, sedangkan peneliti mencantumkan teori dalam pembahasannya.

3. Muhammad Romli Muar, program studi Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012 dengan judul: studi pandangan para pakar hukum Islam kota Malang tentang pencatatan nikah,¹³ penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Romli Muar adalah menjelaskan mengenai Pandangan para pakar hukum Islam Kota Malang tentang pencatatan pernikahan dapat dikategorikan menjadi dua, pertama ada yang menghukumi wajib muthlak, artinya kewajiban pencatatan pernikahan tidak menerima alasan atau pengecualian. Kedua ada yang berpendapat bahwa kewajiban pencatatan pernikahan bisa berubah dalam keadaan khusus.

Bervariasi dalil yang dipakai para pakar hukum Islam Kota Malang dalam mendasari pendapat mereka. Ada yang dengan analisis sosio historis yang ditarik ke ranah ilmiah hukum, ada yang memakai *maqashidu al-Syari'ah*, *mashlahah*, *madlarat* dan *qiyas*. Berkaitan dengan keputusan uji materi Mahkamah Konstitusi, para informan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan argument masing-masing. Beberapa hal yang perlu dibenahi dari pelaksanaan pencatatan pernikahan saat pendapat mereka hampir sama, yaitu harus diadakan pembenahan

¹³ Muhammad Romli Muar, Tesis. *studi pandangan para pakar hukum Islam kota Malang tentang pencatatan nikah*, 2012

kedisiplinan ini, oknumnya sehingga tidak sampai memberatkan masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mummad Romli Muar, terdapat beberapa persamaan, diantaranya penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan), selain itu dari segi pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan. Meskipun terdapat persamaan ada juga perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Romli Muar, dengan peneliti, diantaranya dari segi tempat, Muhammad Romli Muar melakukan penelitian di Malang, sedangkan peneliti di Sampang, dari segi judul, Muhammad Romli Muar mengangkat judul studi pandangan para pakar hukum Islam kota Malang tentang pencatatan nikah, sedangkan peneliti mengangkat judul respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA perspektif teori kesadaran hukum soerjono soekanto. Dari segi pembahasan, Muhammad Romli Muar membahas mengenai pendapat-pendapat ahli Hukum Islam terkait dengan pencatatan nikah.

4. Muhazir, Program Magister Al-Akhwat As-Syakhsyiyah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014 dengan judul: *pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan kantor Agama (KUA), (studi pandangan pegawai pencatatan nikah (PPN)*

dan masyarakat Kota Malang)¹⁴, penelitian yang dilakukan oleh Muhazir menjelaskan Pada prinsipnya akad nikah dilaksanakan di KUA dengan disaksikan oleh PPN, tapi KUA memiliki kebijakan jika masyarakat ingin akad nikah di luar KUA dipersilahkan. secara keseluruhan PPN setuju jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA. karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja, melainkan berhubungan juga dengan budaya wilayah setempat, sehingga sulit untuk dipaksakan untuk melaksanakan akad nikah di KUA.

Akan tetapi, jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA akan menimbulkan banyaknya konsekuensi yang dihadapi oleh PPN yaitu berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak menipelai, kendala diperalanan, serta fasilitas dari pemerintah untuk menunjang aktifitas PPN yang melaksanakan tugas di luar KUA.

Jika dicermati bahwa PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disatu sisi mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di KUA Namun, ketentuan ini dirasakan oleh PPN masih ada yang kurang yaitu terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. dalam peraturan ini juga tidak

¹⁴ Muhazir, Tesis. *pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan kantor Agama (KUA), (studi pandangan pegawai pencatatan nikah (PPN) dan masyarakat Kota Malang*, 2014

menjelaskan terkait tentang biaya operasional di luar KUA dan di luar jam kerja, sehingga PPN masih merasa khawatir jika melayani di luar KUA dan jam kerja. Apa lagi tuduhan gratifikasi dari beberapa kalangan, sehingga untuk mengantisipasi tuduhan tersebut pihak KUA mengambil kebijakan agar setiap pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA harus disertai surat permohonan.

Selain itu mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA daripada di KUA. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan diluar KUA sebanyak 3952.

Dari penelitian di atas dapat ditarik persamaan dengan penelitian diantaranya yaitu menggunakan *field research* (penelitian lapangan), selain itu dari pembahasan oleh Muhazir sama-sama tentang pencatatan perkawinan. Adapun perbedaan diantaranya:

dari tempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhazir berlokasi di Malang sedangkan peneliti di plampaan khususnya di Kabupaten Sampang, dalam segi pembahasan Muhazir tidak mencantumkan teori sedangkan meneliti mencantumkan teori dalam pembahasaannya.

5. Mazyatul Hikmah dengan judul *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu)*.¹⁵ Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diteliti. Adapun problem yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai status kewenangan yang melekat pada KUA dalam menetapkan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil, status keperdataan anak luar kawin apa bila terjadi penundaan perkawinan bagi wanita hamil dan selanjutnya dianalisis dengan pendapat ulama dan pakar hukum terkait dengan status kebijakan tersebut.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah: pertama, aturan kebijakarn penundaan perkawinan hamil yang dilakukan olch KUA Junrejo tidak memiliki kekuatan hukum, tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan bagi kebijakan ini, baik dan segi

¹⁵ Mazyatul Hikmah, tesis. *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu, (malang, 2013)*

UU Perkawinan maupun KHI Kebijakan ini tidak bukan bersifat kebijakan publik karena tidak tertulis jelas akan tetapi secara langsung diterapkan di masyarakat utamanya masalah hamil pranikah. Kedua, status anak luar kawin menurut syarak memiliki hubungan nasab dengan ibunya begitu juga dalam UU Perkawinan dan KHI Ketiga, para pakar dan ulama" tidak setuju Dengan kebijakan dengan kebijakan Junrejo kota batu alasannya para pakar tersebut didasari oleh beberapa aspek diantaranya yaitu aspek sosial aspek psikologis dan aspek hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Muziyatul Hikmah terdapat beberapa persamaan dengan peneliti, diantaranya menggunakan peneltian empiris (lapangan), selain itu dalam segi pembahasan dari penelitiannya sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Meskipun terdapat beberapa persamaan, ada juga perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muziyatul Hikmah dengan peneliti, diantaranya: dari segi lokasi penelitian yang dilakukan oleh Muziyatul Hikmah di Kota Batu, sedangkan peneliti di Madura, selain itu dari pembahasan. Muziyatul Hikmah menekankan penelitiannya terhadap pendapat-pendapat pakar hukum dan ulama, sedangkan peneliti lebih menfokuskan kepada makna dibalik pencatatan perkawinan.

6. Wisnu Indradi, Magister Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. dengan judul: pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia (perspektif *maqasid al-syari'ah*).¹⁶ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan didepan pejabat negara yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, dalam hal ini disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah. Keharusan mencatatkan perkawinan disini sesuai dengan ruh dan tujuan Hukum Islam.

Pencaatan perkawinan merupakan langkah preventif yang berdasarkan rumusan dari konsep *Maqasid Al-Shari'ah*, yaitu perlindungan terhadap keturunan *hifz al-Nasl* dan perlindungan terhadap harta yang dikenal dengan *hifz al-mal*. Implikasi dari rumusan tersebut adalah terjaganya hak- hak suami istri juga anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah dan terjaganya nasab seseorang hingga terjaganya harta yang menjadi hak seseorang, tujuan perkawinan dapat tercapai.

Dari tujuan ini akan menghasilkan sebuah ikatan yang kuat atau yang biasa disebut dengan *mitsaq al-gholizon*. Dari uraian diatas, menurut tinjauan hukum Islam dalam perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya hukum

¹⁶ Wisnu Indradi, tesis. pelaksanaan pencatatan perkawinan di indonesia (perspektif *maqasid al-syari'ah*).2014

mencatatkan perkawinan adalah wajib bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi setiap perkawinan yang tidak dicatatkan hukumnya tidak sah. Karena keberadaan pencatatan perkawinan sebagai langkah *hifzu an-Nasl dan hifzu al-maal* yang menjadi tujuan dari diberlakukannya hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Indadi terdapat beberapa persamaan dengan peneliti, diantaranya: yaitu dari segi pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan, selain itu dari segi teori, sama-sama menggunakan teori dalam pembahasannya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Indradi yaitu menggunakan normative, sedangkan peneliti menggunakan *empiris* (lapangan), selain itu dari segi pembahasan. Wisnu Indradi lebih memaparkan secara global tidak focus kepada suatu wilayah, sedangkan peneliti lebih fokus kepada satu wilayah, yaitu di Plampa'an Kabupaten Sampang, Madura.

7. Ditta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017 dengan judul: *politik hukum dalam urusan pencatatan perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya*¹⁷. Dalam tesis memaparkan tentang peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

¹⁷ Ditta, Tesis. *Politik hukum dalam urusan pencatatan perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya, 2017.*

Administrasi Kependudukan merupakan produk hukum daerah yang dibentuk melalui proses pluralisme politik hukum yang merupakan *legal policy* yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah hukum yang akan dibangun dan ditegakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sekalipun adanya desakan kepentingan masyarakat dalam hal ini melalui ulama atau tokoh masyarakat dan dibentuk berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sesuai dengan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Di samping itu peraturan daerah ini merupakan produk hukum yang dibuat sesuai dengan situasi politik, ekonomi, sosial di Kabupaten Tasikmalaya sebagai dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum di masa mendatang khususnya dalam urusan pencatatan perkawinan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam pembentukan Peraturan Daerah ini menerapkan pluralisme politik hukum dengan menggunakan kewenangan diskresi sebagai kepala daerah, sehingga Peraturan daerah tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan termasuk konstitusi. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan/implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 bertentangan

menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan.

Sedangkan para ulama/tokoh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya membaca ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara parsial dalam konteks sahnya perkawinan. Disamping itu pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menikah secara agama/siri dituliskan status “kawin” pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada pasangan yang menikah secara agama/siri.

Hal ini berdampak dengan tidak validnya sistem pendataan dan registrasi khususnya pencatatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekalipun pencatatan perkawinan agama/siri ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu upaya pendataan terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan agama atau perkawinan siri sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional terhadap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya juga sebagai salah satu mekanisme Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring masyarakatnya untuk

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pencatatan perkawinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita terdapat persamaan yaitu: membahas mengenai pencatatan nikah, selain itu dari jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan *field research* (penelitian lapangan), sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita lokasinya di Tasikmalaya, sedangkan peneliti di Madura. Selain itu dari segi pembahasan, Dita tidak mencantumkan teori dalam pembahasannya, sedangkan peneliti mencantumkan teori dari pembahasannya.

8. Novina Eky Dianti, program pascasarjana fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2016 dengan judul *sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan beda agama di kota surakarta*.¹⁸ temuan yang didapat oleh Novita Eky Dianti yaitu pencatatan perkawinan beda agama di dinas kependudukan dan catatan sipil surakarta dilakukan sesuai dengan proses pencatatan perkawinan pada umumnya.

Perbedaan pelaksanaannya adalah terkait pencantuman penetapan pengadilan negeri yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama sebagai pengganti surat pemberkatan

¹⁸ Novina Eky Dianti, Tesis. *Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan beda agama di Kota Surakarta, 2016*

nikah atau keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan, penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan dikarenakan mengacu pada pasal 35 huruf a undang-undang adminduk. pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di surakarta menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan asas religius dalam undang-undang perkawinan.

Melalui penetapan pengadilan, pejabat pencatat perkawinan di dispendukcapil surakarta memiliki dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. pengaturan yang demikian 139 menunjukkan konsep pencatatan perkawinan beda agama yang bersifat administratif dengan mengabaikan syarat-syarat sah secara agama.

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan. ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu sinkronisasi horisontal dan sinkronisasi vertikal.

Dalam penelitian Novita Eky Dianti terdapat persamaan dengan peneliti diantaranya sama-sama membahas pencatatan

perkawinan, selain itu *field rseacrh* (lapangan) yang digunakan oleh Novita Eky Dianti sama halnya dengan peneliti. Sedangkan perbedaannya dari segi pembahasan. Pembahasan Novita Eky Dianti membahas tentang pencatatan perkawinan yang beda Agama, sedangkan peneliti membahas tentang pencatatan yang seagama, selain itu dari segi tempat, Novita Eky Dianti melakukan penelitiannya di Surakarta, sedangkan peneliti melakukan di Plampa'an Kabupaten Sampang.

9. Hasbullah, program studi Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: *analisis hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik (a legal analysis of not putting marriage status in a marriage certificate in relation to the preparation of an authentic deed)*¹⁹. Temuan tesis ini menjelaskan Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris atau PPAT dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah bahwa akta tetap sah dan menjadi akta autentik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi tindakan hukum terhadap harta bersama yang akan dijual atau dijaminan wajib memperoleh

¹⁹ Hasbullah, Tesis. *Analisis hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik (a legal analysis of not putting marriage status in a marriage certificate in relation to the preparation of an authentic deed)*, 2017.

persetujuan secara tertulis dari pasangan kawinnya, sedangkan terhadap Notaris atau PPAT yang membuat aktanya dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan alasan ketidakcermatan atau ketidakhati-hatian dalam menjalankan jabatannya.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu pertanggungjawaban jabatan secara perdata yang dibebankan kepada Kepala KUA karena mengeluarkan buku nikah tanpa status perkawinan dan mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi serta petunjuk pengisian data dari aplikasi SIMKAH yang disediakan 104 dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga dengan perbuatannya tersebut dapat memberikan kerugian kepada isteri terdahulu dan anak-anaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah memiliki beberapa persamaan dengan peneliti diantaranya dari segi pembahasan, yaitu sama-sama membahas pencatatan perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu, dari segi tempat yaitu Hasbullah melakukan penelitian di Makassar sedangkan peneliti di Kabupaten Sampang, selain itu pembahasan hasbullah cenderung kepada legal hukum yang tidak dicatatkan dalam perkawinan sedangkan peneliti lebih

kepada respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong.

10. Muhammad Yurisbau, program pascasarjana, Universitas Terbuka Jakarta, tahun 2013 tentang judul: analisis kinerja pelayanan publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di bidang pencatatan nikah).²⁰ Temuan dalam penelitian Muhammad Yurisbau yaitu: Hasil analisis kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan berdasarkan 5 dimensi masih terdapat di cukup signifikan dan bernilai negatif yang berarti bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan belum memenuhi harapan pengguna layanan dimensi *servqual* yang sangat memenuhi harapan pengguna layanan adalah dimensi yang mempunyai kesenjangan terkecil yaitu dimensi *responsiveness* sedangkan dimensi yang sangat tidak memenuhi harapan dan dimensi *reliability* sebab memiliki grup yang terbesar di antara dimensi lainnya. Meskipun demikian secara umum penilaian masyarakat berdasarkan skor rata-rata lima dimensi berada pada skala cukup memuaskan yang berarti bahwa masyarakat cukup puas dengan

²⁰ Muhammad Yurisbau, Tesis. *Analisis kinerja pelayanan publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di bidang pencatatan nikah)*, 2013.

kinerja pelayanan pencatatan nikah pada kawat Kecamatan Dullah Selatan.

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan *customer satisfaction index* menunjukkan hal yang positif dan dikategorikan dalam kondisi yang baik atau memuaskan dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan merasa puas dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh KH Dullah walaupun memuaskan namun masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya dengan mengacu pada *importance performance analysis*.

Tesis ini terdapat beberapa kesamaan diantaranya membahas pencatatan perkawinan di KUA, selain itu penelitian yang digunakan adalah *fiel research* (penelitian lapangan), sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis ini hanya membahas tentang pelayanan dari KUA sedangkan dalam peneliti membahas tentang respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong, Kabupaten Sampang, serta undang-undang yang menjadi aturan dalam pencatatan perkawinan ditaati atau tidak, selain itu lokasi dalam tesis ini berada di Kecamatan Dullah sedangkan peneliti melakukan penelitian di Plampaan Kecamatan Camplong, kabupaten Sampang.

Tabel 1. 1 Originalitas penelitian

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Syamsul Bahri, dengan judul: <i>Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, 2012</i>	Dari segi jenis penelitian, dan segi pembahasan.	Dari focus penelitian, serta tempat lokasi penelitian.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
2	Margaretha Eveline: <i>perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota bekasi, 2009.</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari focus penelitian, dan tempat lokasi penelitian.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
3	Muhammad Romli Muar, Tesis. <i>studi pandangan para pakar hokum Islam kota Malang tentang pencatatan nikah, 2012</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Terdapat pakar hukum Islam yang dijadikan acuan dalam penelitiannya.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda
4	Muhazir, <i>pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan kantor Agama (KUA), (studi pandangan pegawai pencatatan nikah</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari fokus penelitian, dan tempat lokasi penelitian. Serta	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang

	<i>(PPN) dan masyarakat Kota Malang, 2014</i>		perbedaan judul	diambil dan fokusnya berbeda
5	Maziyatul Hikmah, tesis. <i>Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu, 2013</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari fokus penelitian, dan tempat lokasi penelitian.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda.
6	Wisnu Indradi, pelaksanaan pencatatan perkawinan di indonesia (perspektif <i>maqasid al-syari'ah</i>).2014	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari focus penelitian, dan tempat lokasi penelitian.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda.
7	Ditta, Tesis. <i>Politik hukum dalam urusan pencatatan perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya, 2017</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari focus penelitian, dan tempat lokasi penelitian.	Pencapaian hasil yang berbeda karena rumusan masalah yang berbeda.
8	Novina Eky Dianti, <i>Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan beda agama di Kota Surakarta, 2016</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari focus penelitian, dan tempat lokasi penelitian.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda.
9	Hasbullah, <i>Analisis hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis	Dari focus penelitian, dan tempat lokasi	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan

	<i>buku nikah dalam pembuatan akta autentik (a legal analysis of not putting marriage status in a marriage certificate in relation to the preparation of an authentic deed), 2017</i>	penelitian	penelitian.	masalah yang diambil dan fokusnya berbeda.
10	Muhammad Yurisbau, <i>Analisis kinerja pelayanan publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di bidang pencatatan nikah), 2013.</i>	Dari segi pembahasan. Dari segi jenis penelitian	Dari focus penelitian, dan tempat lokasi penelitian.	Dari segi hasil yang dicapai akan berbeda, karena rumusan masalah yang diambil dan fokusnya berbeda.

F. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul tesis ini, maka kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan : pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan.

Dalam penelitian ini ada tiga sistematika pembahasan, yaitu :

BAB I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian. Dalam bab ini memuat tentang Konteks Penelitian, Batasan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penelitian.

BAB II membahas tentang kajian pustaka yang berupa kajian teori-teori hukum yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis guna mempermudah pengolahan data interpretasi bagian data yang telah didapatkan dari permasalahan yang telah didapatkan dari permasalahan yang dijadikan fokus dalam penelitian ini.

BAB III menguraikan tentang metode penelitian, menerangkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Hal ini bertujuan agar menjadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena metode penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian guna mendapatkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

BAB IV tentang pembahasan lokasi penelitian, menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara baik dari pelaku, tokoh masyarakat

terkait respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

BAB V tentang pembahasan yang berisi analisa penelitian dengan menganalisa data dan fakta yang ada menggunakan teori kesadaran hukum secara lengkap kemudian dilakukan relasi analisis dengan respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

BAB VII berisi penutup. Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Pengertian teori kesadaran hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.²²

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah: Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari

²¹ Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya 2005), 16.

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 88

hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²³

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

2. Kepatuhan terhadap pemerintah

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.

Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadi masyarakat yang

²³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku baik yang pidana atau perdata. Dalam setiap negara memiliki asas tersendiri dalam menegakkan aturan-aturan hukum. Seperti di Indonesia yang berlaku teori efektivitas hukum.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.²⁴ Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum diantaranya.²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

²⁴ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), h. 59.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.8

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
- d. Faktor kesadaran hukum masyarakat Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor budaya hukum; adanya budaya malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap aturan pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, Al-Quran Surat An-Nisa: 59.*

Dalam surat an-Nisa' ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah diatas: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan. Demikian pula menurut riwayat jama'ah, kecuali Ibnu Majah.²⁷

Para pakar Al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan

²⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir LI Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani, Depok, 1999), h 739

hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, baik yang diperintahkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah, bukan Rasulullah perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka disitu rasul mempunyai wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an.²⁸ Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau Rasulnya.²⁹

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata *ulil Amri*. dari segi bahasa kata *Uli* adalah bentuk jamak dari *Wali* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. Sedangkan kata *Al-amri* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ulil Amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin.³⁰

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: lentera Hati, 2007), h. 483.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, h. 484.

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, h. 485

Dari penjelasan ulama di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa taat terhadap ulil amri hanya taat karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat, salah satunya mengenai pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh hati melakukannya.

Adapun hadist tentang kewajiban taat kepada pemimpin adalah sebagai berikut:

فَقَدْ أَمِيرِي أَطَاعَ وَمَنْ أَلَّهَ، عَصَى فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ أَلَّهَ، أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَنِي مَنْ
عَصَانِي فَقَدْ أَمِيرِي عَصَى وَمَنْ أَطَاعَنِي،

Artinya: *Barangsiapa menaatiku maka dia telah menaati Allah, dan barangsiapa durhaka maka dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa menaati pemimpin maka dia telah menaatiku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpin maka dia telah durhaka kepadaku.* (HR Imam Bukhari).³¹

Hadist diatas menjelaskan bahwa, kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpinnya tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib taat dan patuh, tidak patuh, dan bahkan

³¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari syarah shahih bukhori, Juz 35* (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), h 420

berontak atau melawan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Dalam hadist diatas juga dijelaskan bahwa, seorang rakyat boleh patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat.

Dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan, dimana syari'ah adalah sumber konstitusi negara Islam,³² dan dalam perspektif Islam negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syari'ah yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan,³³ maka bangunan politiknya harus didasarkan pada kaidah fiqih: (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*) kebijakan pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan pribadi.³⁴

Para ulama menyebut sebuah kaidah, *Laa tha'ata lil makhluqin li ma'shiyatil Khaliq* (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiyat kepada Allah). Dalam aturan hukum fiqih antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan Kepala Negara (Presiden) diakui

³² Ridwa, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 68

³³ Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 43.

³⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 61.

sahnya maka ia harus dipatuhi dan ditaati, selama tidak memerintahkan hal-hal yang jelas bersifat maksiat atau durhaka kepada Allah.

3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

Penataan kelembagaan (*Legal Structure*) dan pembaharuan berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan dapat diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya hukum tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan yang sistematis dan terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas.³⁵

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak

³⁵ Jimly Ash Shiddiqie, *Hukum Islam di antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, Makalah Diskusi tentang Eksistensi Islam Dalam Reformasi Sistem Nasional*, Diselenggarakan oleh BPHN-Dep KehAM, (Jakarta, 27 September 2000), h. 1

pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.

- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-

kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.³⁶

- e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

4. Indikator-indikator kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum.

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum.

Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis

³⁶ Soerjono Soekanto. *Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers 1982). 123-124.

³⁷ Soerjono Soekanto. *Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 123-124

maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Pemahaman hukum, yaitu dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- c. Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesaadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan

hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba yang kuatlah yang menang.

B. Kajian Teoritik

1. Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Al-Quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam Al Qur`an diperintahkan untuk mencatatnya. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al Qur`an dan sunnah.³⁸ Para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). 91.

al Qur`an sebagai bentuk pendekatan pemahaman Teologi Normatif terhadap Al-Quran.³⁹

Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqh, Pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan.⁴⁰

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qu`ran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qu`ran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga tradisi *walimat al-`urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar`i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung

³⁹Jurnal pengertian pencatatan perkawinan (*Analisis atas ketentuan hukum pencatatan perkawinan*) <https://www.google.com/search?q=goog&ie=utf-8&oe=utf-8#q=jurnal+pengertian+pencatatan+perkawinan>, diakses pada tanggal 21 agustus 2019.

⁴⁰Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta : Academia + Tazaffa, 2009), h. 323

di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah di katakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan jaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang karena sebab kematian, manusia juga dapat mengalami keluoan dan kekhilafan. Atas dasar ini di perlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara.

⁴¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 120.

Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁴²

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan. Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁴³

Sedangkan pengertian perkawinan tidak dicatat adalah berbeda dengan perkawinan *sirri*. yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA kecamatan) sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Instanti Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.⁴⁴

2. Pencatatan Perkawinan Perspektif KHI.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN)

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 20.

⁴³ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

⁴⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat (2) mengatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

3. Pencatatan perkawinan perspektif para ahli

Moh. Idris Ramulyo mengatakan Pencatatan perkawinan yang dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk perkawinan yang *mitsaqan galizan* dan untuk waktu yang langgeng.

Lebih jelas lagi, Khoiruddin Nasution menyatakan, pencatatan perkawinan di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan bentuk dengan ‘illah yang sama di masa Nabi Saw. Dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. ‘Illah

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

dari walimah adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimah-an dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah). Jadi, di sinilah letak pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat formil sebuah perkawinan.⁴⁶

4. Pencatatan Perkawinan Perspektif Undang-undang No 1 tahun 1974

Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Meskipun secara spesifik tidak dijelaskan pengertian pencatatan perkawinan akan tetapi secara istilah dijelaskan dalam pasal ini yang mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan agar diakui perkawinannya secara sah dan legal.

Dari teks-teks perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang pencatatan perkawinan tampak bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanya urusan administratif, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya akad nikah. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), 97.

⁴⁷ Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

administratif, di lain pihak berpendapat bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Berpijak pada konsep pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UUP di atas, maka tidaklah heran banyak masyarakat Islam Indonesia menganggap pencatatan perkawinan itu kurang penting. Anggapan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah sirri.⁴⁸

5. Tujuan pencatatan perkawinan

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.⁴⁹

Selain itu tujuan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran.⁵⁰

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2008), 338.

⁴⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012. 20-21.

6. Dasar-dasar diberlakukan pencatatan perkawinan

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.⁵¹

Pencatatan perkawinan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan yakni:

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 71.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵²

b. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):⁵³

⁵² Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

7. Manfaat pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan perkawinan adalah:

- a. Mendapat perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun

secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

d. Terjamin keamanannya.

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan 31 salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.⁵⁴

8. Pencatatan Perkawinan dalam Lintas Sejarah

a. Pada masa nabi

Meninjau pencatatan perkawinan di zaman Nabi, Sahabat dan tabiin tidak ada, karena memang landasan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dilihat pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadist serta fiqh klasik secara eksplisit tidak mengatur atau menyinggung terkait pencatatan perkawinan. Terdapat beberapa keadaan kenapa pencatatan tidak ada di zaman itu, diantaranya pada zaman Nabi masyarakatnya lebih ahli dan

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), h. 2-3

mengandalkan hafalan atau ingatan, dan memang zaman itu pencatatan belum dibutuhkan.

b. Pada masa Abbasiyah

Berkaitan dengan perkembangan legislasi dan pembaharuan materi hukum keluarga di Indonesia, sebenarnya sudah berlaku jauh pada masa Abbasiyah tetapi belum terealisasi sampai akhir masa dinasti Turki Utsmani.⁵⁵

Pembaruan hukum keluarga dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki. Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain. Pembaruan hukum keluarga Turki telah dimulai pada tahun 1876. Pada tahun tersebut Turki telah mempersiapkan sebuah undang-undang civil yang didasarkan pada mazhab Hanafi, yaitu yang disebut dengan *Majallat al-Ahkam al-Ardliyyah*, tetapi di dalamnya belum ada aturan perkawinan dan warisan.⁵⁶

⁵⁵ Thonthowi, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam Kontemporer, Jurnal Studi Islam Mukaaddimah No. 19* (Yogyakarta: PTAIS DIY, 2005), 345.

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, cet. ke-1* (Yogyakarta: Acamedia dan Tazzafa, 2009), 166.

c. Pada masa kontemporer

Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad* 1929 Nomor 348, *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad* 1933 Nomor 48 dan *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 Nomor 482. Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak, Tujuk yang waktu itu diberlakukan di daerah Jawa, Madura. Sedangkan untuk Sumatera oleh pemerintah RI diberlakukan Ketetapan Nomor 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang waktu hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Kemudian untuk pengganti *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 Nomor 482 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁵⁷


Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah untuk kepentingan orang yang beragama Islam, sedangkan yang selain beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil

⁵⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 54.

(*Burgerlijk Stand*). Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap di Kantor Pencatatan Sipil. Sampai Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hasil kompromi anggota-anggota Parlemen, yang sebelumnya telah dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang melelahkan.

C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir menjadi penting dalam suatu penelitian, karena dapat memberi gambaran dalam alur berfikir peneliti. Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan dari subyek penelitian yang telah ditentukan.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap informasi di lokasi penelitian, masyarakat dan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, menggambarkan bahwa penelitian ini bersifat empiris, nyata dan dapat dilihat. Bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dan realita yang terjadi di lapangan tentang sejauh mana respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA, karena di Desa Plampa'an terdapat sebagian masyarakat yang kurang respon untuk melakukan pencatatan perkawinan di KUA.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama dan sangat diperlukan, yaitu peneliti bertindak

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 26.

sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data sebagai bahan analisis. Moleong menyatakan bahwa hanya manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya.⁵⁹

Kehadiran peneliti bersifat mutlak, karena harus melakukan wawancara secara mendalam guna mendapatkan data yang valid dan obyektif terkait respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Camplong.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong. Hal ini disebabkan karna penduduknya yang banyak dari pada desa yang ada di Kecamatan Camplong.

D. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan paling penting, yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁶⁰ wawancara atau interview secara langsung

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif*, 14

⁶⁰ Burhan Ashofa, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 9.

dengan subjek penelitian dan informan.⁶¹ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang meliputi:

d. Pasangan Suami istri

Pasangan suami istri yang menjadi bahan penelitian ini diantaranya: Bapak Samsul, Bapak Junaidi, Bapak Juli, Bapak Rupandi, H. Soleh, Bapak Yanto, Bapak Imron, Bapak Arif, Bapak Amin, Bapak Amin. Sebelas orang yang menjadi objek wawancara menjadi acuan dalam penggalian data, karena sebelas orang tersebut mewakili pemuda-pemuda yang menikah yang tidak dicatatkan saat melangsungkan perkawinan..

e. Masyarakat

Masyarakat juga termasuk unsur penting dalam penelitian ini karena masyarakat menyaksikan dan mengetahui langsung sehingga akan mendapatkan pendapat mereka tentang respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Masyarakat yg diperlukan informasinya adalah yang memiliki

⁶¹ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

hubungan secara tetangga. Adapun masyarakat tersebut adalah Bapak H. Riyad. Sumber yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Nama Informan dan status di masyarakat

NO	Nama	Umur	Pekerjaan	Status
1	Samsul	22	Buruh Tani	Menikah
2	Junaidi	21	Buruh Tani	Menikah
3	Arif	20	Buruh Tani	Menikah
4	Imron	20	Buruh Tani	Menikah
5	Amin	19	Buruh Tani	Menikah
6	H. Soleh	19	Buruh Tani	Menikah
7	Ruspandi	21	Buruh Tani	Menikah
8	Yanto	19	Buruh Tani	Menikah
9	Juli	19	Buruh Tani	Menikah
10	Ismail	20	Buruh Tani	Menikah
11	Soleh	19	Buruh Tani	Menikah

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.⁶²

Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti buku-buku, artikel terkait dengan pencatatan nikah. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dengan data primer.⁶³ Beberapa buku yang menjadi sumber data sekunder adalah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam* karya Neng Djubaidah.

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

⁶² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 159.

⁶³ Suharsimin Arikunto, "*Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik*") (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 27

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁶⁴

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas. Penulis melakukan wawancara terhadap para pelaku pencatatan perkawinan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data sevalid mungkin. Jenis wawancara yang digunakan yaitu semiterstruktur (*semistructure interview*) atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁶⁵

2. Dokumentasi

Yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Dokumen ini dianggap perlu untuk mengetahui ukuran, jumlah pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Camplong.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

⁶⁴ Lexy J Moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", h. 186.

⁶⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta. 2009). h. 233

diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya akan diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, sehingga nantinya dapat mempermudah ketika dilakukan analisis.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing Data*)

Memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh, proses editing ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan dan kejelasan,⁶⁶ karena tidak semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti hanya mengambil informasi-informasi (data-data) yang diperlukan saja. Dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

2. Klasifikasi data (*Clasifying*)

Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data-data yang terkumpul dan telah di reduksi sesuai rumusan masalah, yaitu mengklasifikasikan data-data tentang respon masyarakat yang melakukan pencatatan perkawinan. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada.

⁶⁶ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 50.

3. Pembuktian (*Verifiying*)

Memeriksa kembali dengan cermat data wawancara yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang valid. Adapun pengecekan verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data kemudian memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah diinformasikan.

4. Analisis Data (*Analizing*)

Pada proses analisis ini, peneliti akan mengolah data yang telah terverifikasi dengan lebih menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang dimaksud adalah menganalisa, mengulas data yang sudah terkumpul untuk disimpulkan menjadi sebuah hasil akhir.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari pengolahan data adalah Kesimpulan. Kesimpulan adalah pengambilan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah yang mana sebelumnya permasalahan tersebut kurang jelas menjadi jelas. Dalam hal ini apakah respon masyarakat dalam

mencatatkan perkawinan di KUA kurang memiliki kesadaran hukum sesuai dengan teori kesadaran hukum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Peneliti ini menggunakan teknik triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.⁶⁷

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini terkait tentang respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

⁶⁷Mudjia Raharjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <http://mudjiaraharjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 17 November 2019.

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh antara informan satu dengan informan lainnya.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat , orang yang berpendidikan, orang yang berada, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.⁶⁸

Referensi digunakan sebagai pembanding antara data dan realita di lapangan dengan teori-teori atau penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, web, serta hasil penelitian yang berupa tesis, jurnal dan lain-lain.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, h. 330-331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Plampa'an

1. Kondisi Geografiis

Penelitian ini dilakukan di Desa Plampa'an, secara geografis, Desa Plampa'an berada di Kecamatan Camplong yang terletak di Kabupaten Sampang, tergantung di Kabupaten Sampang.dengan luas wilayah 1.409,63 km² dimana tanahnya lebih berbentuk persawahan dengan populasi 794.914 jiwa dan kepadatan 6.879 jiwa / km².⁶⁹

Desa plampa'an beriklim tropis, yaitu musim hujan dan musim panas sama halnya dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Biasanya musim hujan terjadi pada bulan november sampai bulan mei, dan musim panas mulai bulan juni sampai bulan oktober.

Akses menuju Desa Plampa'an mudah karna transportasi sudah ada dan jalan menuju kesana sudah bagus, apalagi dengan adanya ojek di pangkalan sekitar Camplong untuk menuju kesana.

Batas wilayah Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Serambah.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Gro'om.

⁶⁹<https://diskominfo.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Kecamatan-Camplong-dalam-angka.pdf>, di akses pada tanggal 20 agustus 2019.

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Rabasan

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Polai

Secara demografis menurut laporan dari data KUA Kecamatan Camplong bahwa di Desa Plampa'an memiliki 7 dusun dengan total penduduk di Desa Plampa'an adalah 6.879 jiwa, dengan rincian 5.358 adalah laki-laki dan 3.341 adalah perempuan.

2. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di desa lainnya. Dari total kurang lebih 2000 jiwa. 75% dari penduduk lokal berprofesi sebagai buruh tani. Dan untuk yang ditanam di Desa ini hanya dikenal dua pekerjaan yaitu tembakau dan padi. Hal itu berlangsung dari dulu sampai sekarang jadi menurut hemat saya hal itu juga yang membuat sumber daya manusia kurang pemberdayaan, karna yang di hasilkan dari tembakau tidak menentu jika gagal panen maka yang harus dibayar oleh penduduk di Desa Plampa'an kerugian dan menyebabkan hutang banyak karna untuk biaya tembakau membutuhkan modal banyak. Sementara untuk padi sendiri, hasil panen dari padi tersebut mereka tidak menjualnya, hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disimpan untuk keperluan jangka panjang.

Dilihat dari perkembangannya, Desa Plampa'an termasuk dalam kategori Desa swadaya yaitu Desa yang memiliki potensi tertentu yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri dari Desa swadaya adalah dacrahnya yang terisolir dengan daerah lain, penduduknya jarang, mata pencarian penduduknya yang homogen, masyarakatnya memegang teguh adat, tekhnologi masyarakat rendah, sarana dan prasarana sangat minim, dan antar manusia dilakukan oleh keluarga.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada umumnya mendistribusikan SMA atau MA, dan sedikit sekali yang diperbaiki oleh karena itu dapat dihitung jari anak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah di universitas atau lainnya. Hal ini disebabkan karna Beberapa faktor seperti:

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan serta dorongan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah, sehingga banyak di antara mereka setelah lulus SMA banyak yang merantau dan melamar pekerjaan bahkan ada juga yang menjadi pengangguran. Selain itu pengawasan dan kontrol yang lemah dari keluarga kepada anak terhadap

sekolah SMA atau MA sehingga menyebabkan anak lebih senang diam dirumah.

b. Ekonomi

Ekonomi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan, baik itu dari golongan rendah, menengah dan atas. Kurangnya ekonomi dari penduduk setempat sehingga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mereka kesulitan dan untuk membantu keluarga dengan cara anak bekerja, baik bekerja di desanya atau di daerah lain.

c. Sarana dan prasarana

Minimnya sarana pendidikan yang ada di Desa Plampa'an dan sistem pemerataan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sampai pada mereka sehingga bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan seringkali terlewat dan bahkan tidak dapat.

Sarana dan prasana yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat satu unit kantor kepala desa, dan sarana pendidikan meliputi TK satu unit, sekolah dasar tiga unit, dan SMP satu unit.

4. Kondisi Keagamaan.

Masyarakat Desa Plampa'an sejauh ini hidup berdampingan dan rukun yang didasari dengan rasa saling tolong menolong antar sesama. Mayoritas masyarakat di sana memiliki rasa kekerabatan yang tinggi meskipun pada dasarnya mereka bukan dari keluarga yang sama. Antar tetangga sangat dekat dan tak jarang saling berkunjung. Seperti yang telah diulas sebelumnya, itu adalah ciri dari Desa Swadaya yang mana antar sesama memiliki rasa yang tinggi.

Contoh ketika ada sanak saudara atau tetangga yang sedang mempunyai hajat, maka para masyarakat setempat berduyun-duyun datang membantu dalam bingkai kegotong-royongan. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan dari hasil gotong royong tersebut, karna mereka melakukan dengan sukarela tanpa ada pemaksaan dan meminta imbalan. Karna bagi mereka, saling tolong-menolong memiliki nilai kepuasan tersendiri. Hidup dalam kegelapan bersama-sama jauh lebih baik dari pada hidup dalam dunia terang tetapi dalam kesendirian. Nilai-nilai seperti ini yang sekarang sudah mulai luntur dan hilang di masyarakat khususnya seperti masyarakat perkotaan.

Pada umumnya masyarakat Desa Plampa'an beragama Islam yang taat terhadap nilai-nilai keislaman. Tak satupun masyarakat Desa Plampa'an yang beragama selain agama Islam. Masyarakat Desa Plampa'an mayoritas atau sebagian besar menganut atau mengikuti

organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa oleh Kyai Hasyim Asy'ari sebagai bukti masyarakat Plampa'an mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama dengan adanya tahlil dan ziarah kubur serta kegiatan keislaman lainnya yang sampai saat ini masih berjalan serta dilestarikan dan menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Desa Plampa'an. Entah bagaimana sejarah penyebaran Agama Islam di Desa Plampa'an ini ada semenjak dulu sampai sekarang Agama Islam di Desa Plampa'an Islamnya kuat dan ke NUannya sangat kental.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya

tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.

Meskipun di Indonesia sudah di atur undang-undang tentang pencatatan perkawinan, namun ada sebagian masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Salah satunya yang ada di Desa Plampa'an oleh sebab itu paparan data berikut mengarah kepada respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya di KUA Camplong. Dalam hal ini masyarakat plampa'an seharusnya memiliki kesadaran hukum sehingga untuk melakukan perkawinan mereka mencatatkan perkawinannya di KUA. Untuk mengetahui respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA, maka peneliti memaparkan data melalui teori kesadaran hukum yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengetahui masyarakat Plampa'an berada di respon tinggi atau sedang atau kurang.

1. Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong perspektif Teori Kesadaran Hukum.

Respon masyarakat Plampa'an terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong ternyata memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa saja bahkan ada yang menganggap tidak terlalu

penting. Sebagaimana di ungkapkan oleh informan samsul⁷⁰ dibawah ini:

“yeh mun can engkok tibhik dekremmah yeh penting tak pateh penting soallah apah yeh mun bedeh panapah ngurusseh dha’ klebhun deddhi pasraaghi ka klebhun, yeh sebelummah taoh jhek lamon mun akabin kudhu andik sorat nikah ben tercatat neng KUA coman taonah ngurus dek klhebun benni dha’ KUA”

Kalau menurut saya sendiri, bagaimana ya? Ya penting tidak terlalu penting karena kenapa kalau ada keperluan ngurusnya kepada kepala Desa. Jadi semua diserahkan kepada kepala desa, ya sebelumnya tahu kalau ada yang kawin harus punya buku nikah dan harus tercatat di KUA cuma tahunya, untuk mengurus semua keperluan itu kepada kepala desa bukan kepada KUA.

Selain dari informan diatas terdapat beberapa informan Junaidi⁷¹ mengungkapkan hal yang sama terkait dengan respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya sebagaimana di ungkapkan dibawah ini:

“Yeh respon masyarakat dha KUA reh korang neng disah dinnak polan masyarakat kabanyaan alakoh tanih tettih masalah engak jyah korang butuh anguk alakoah, paleng mun bedeh paapah lha ebeghi ka klebhun makle tak sing pusing dekkik ngurus jha ngabi beremmpa kun kareh majer.”

Ya, respon masyarakat kepada KUA itu kurang di desa ini karna masyarakat kebanyakan bekerja sebagai buruh tani jadi masalah seperti itu kurang tertarik dan memilih bekerja. Kalau ada sesuatu pasti diserahkan kepada kepala desa biar tidak pusing nanti untuk mengurus, kalau habis berapa biayanya tinggal bayar.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan lainnya Ahmad Solehuddin⁷² sebagaimana di jelaskan dibawah ini:

“Can engkok dhibik reh korang karna masyarakat edinnak yeh polan edinnak been la taoh jhak lamun mun akabhin entar dha

⁷⁰ Samsul, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁷¹ Junaidi, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁷² Ahmad Solehuddin, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

klebun, tak butuh dha KUA, la pasraaghi dha klebunah lah. Keng karo mun akabin kothu bede persetujuan dhari KUA jha badha sorat otabha apah, yeh meskipun sebelummah akabin la taoh nik sakonik, taoh dhari ding sngedingen dhari oreng jha' perkabinan reh deyyeh."

Menurut saya sendiri kurang, karna masyarakat disini ya, karna disini kamu sendiri sudah tahu bahwa disini kalau mmenikah pergi kepada kepala desa tidak butuh kepada KUA, semua dipasrahkan kepada kepala desa. Meskipun kalau menikah harus ada persetujuan dari KUA tandanya surat atau lainnya. Ya meskipun sebelumnya menikah sudah tahu dikit demi sedikit, tahu dari telinga lewat telinga dari orang kalau nikah itu seperti ini.

Informan yang lain juga mengatakan yang sama seperti informan

Amin⁷³, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

"Yeh mun can engkok kak biasa beih soalle apah engkok tak taoh apah dha' KUA daddhi ye masalah e catattaki parloh, coman parlon kelle se ngurus ka klebunah. Tak pas entar thibik soalle lumran dinnak entar ka klebunah"

Ya, kalau menurut saya kak biasa saja karna apa saya tidak tahu tentang KUA. Jadi ya masalah dicatatkan perlu cuma perlunya itu tadi yang mengurus kepada kepala desa tida pergi sendiri soalnya disini sudah jadi kebiasaan pergi kepada kepala desa.

Selain informan di atas informan lain mengatakan yang sama,

sebagaimana informan Juli⁷⁴ mengatakan dibawah ini:

"Mun engkok thibik biasa beih dha KUA polan engkok tak pas langsung dessah, engkok tempattah bhei tak taoh jha bun dimmah. Coman kun taonah buku nika kutu andhik."

Kalau saya sendiri biasa saja kepada KUA karna saya sendiri tidak pergi kesana, saya sendiri tempatnya saja tidak tahu tempatnya dimana. Cuma tahunya buku nikah itu wajib dimiliki.

Sebagaimana diungkapkan diatas, maka hal yang sama

dijelaskan oleh informan Arif⁷⁵ dibawah ini:

⁷³ Amin, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁷⁴ Juli, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁷⁵ Arif, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

“Manabi cepon ghuleh kak yeh biasa bheih soalle ngkok thibik tak pateh bhutoh dha KUA, bedennah otbaha taden yeh biasa bheih. Paleng kun bhuton bile akebey sorat ajiah beih tang reng toah se ngurus, deddih benyak tak buton mun can engko.”

Kalau menurut saya ka, ya biasa saja karna saya sendiri tidak terlalu butuh kepada KUA. Ada atau tidak adanya ya biasa saja. Paling butuhnya ketika membuat surat saja, itupun yang mengurus orang tua, jadi banyak tidak butuhnya kalau menurut saya.

Ungkapan diatas terdapat kesamaan dengan ungkapan yang berikan oleh informan Imron⁷⁶, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Rata-rata masyarakat dinnak koreng responah dha’ KUA polan dinnak sakabbin ebeghi ka klebun, deddih se entarah thibik sengkah. Ben pole jheu sala jelennah tak nyaman budduh mangkan epassraghi ka klebunah sakabbinah. Engkok thibik tak pateh taoh dha KUA”

Rata-rata masyarakat disini kurang responnya kepada KUA karna disini semuanya diserahkan kepada kepala desa, jadi yang pergi kesana sendiri malas. Dan selain itu jauh ditambah jalannya rusak, hancur jadinya dipasrahkan kepada kepala desa semuanya. Saya sendiri tidak terlalu tahu kepada KUA.

Pernyataan diatas sependapat dengan pernyataan informan Ismail⁷⁷, sebagaimana hal tersebut diungkapkan dibawah ini:

“Meskipun engkok taoh keberadaan KUA tapeh engkok thibik arassaaghi biasa-biasa beih, polan engkok tak toman rusngurus paapah dha KUA. Masyarakat dinnak mun can engkok rende, korang responah.”

Meskipun saya sudah tahu keberadaanya KUA tetapi saya sendiri merasakan biasa-biasa saja, karna saya sendiri tidak pernah mengurus apa-apa kepada KUA. Masyarakat disini kalau menurut saya rendah kurang responnya.

Informan selanjutnya mengatakan hal yang sama terkait dengan permasalahan di atas, sebagaimana informan Ruspandi⁷⁸ menyampaikan dibawah ini:

⁷⁶ Imron, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁷⁷ Ismail, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

“Engkok pernah ngiding jha badha KUA neng Camplong coman kun ngidhing beih tempattah tak pateh ngerteh neng dimmah, ngidhingah roah yeh dhari cakancah. Yeh engkok thibik tak pateh cek parlon dha KUA polan la paapah kabbi sengurus klebunah tettih mun can engkok korang responah masyarakat.”

Saya pernah mendengar kalau ada KUA di Camplong Cuma hanya mendengar saja tempatnya tidak begitu mengerti dimana, mendengarnya itu dari teman-teman. Ya saya sendiri tidak terlalu butuh kepada KUA karna semuanya yang mengurus kepala desa jadi menurut saya kurang responnya masyarakat.

Terdapat beberapa kesamaan yang dikemukakan oleh informan Sugianto⁷⁹ dengan pernyataan diatas, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Derih sabelummah kabin sampek mareh kabin beih engkok tak taoh dha KUA, tettih mun can engkok yeh biasa beih tapeh mun kutuh andik buku nikah wajib.”

Dari sebelum menikah sampai menikah itu saya tidak tahu ke KUA, jadi kalau menurut saya ya biasa saja tetapi untuk mempunyai buku nikah wajib.

Informan Soleh⁸⁰ mengetakan hal yang sama, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Sebelummah akabin ghuleh tak oning dha KUA baru pas akabhin ghuleh oning keng ding-ngiding derih cakancah. Beghi guleh thibik polan tak oning dha KUA tettih responnah biasa beih dha KUA.”

Sebelum menikah saya tidak tahu ke KUA baru ketika mau menikah saya tahu itupun saya hanya sekedar mendengar saja dari teman. Bagi saya sendiri karna tidak tahu kepada KUA jadi responnya biasa saja kepada KUA

Menurut hemat peneliti dari semua pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Camplong kurang karena semua masyarakat Plampa'an segala

⁷⁸ Ruspandi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁷⁹ Sugianto, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁸⁰ Soleh, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

sesuatu diserahkan kepada kepala desa. Salah satunya yaitu tentang pencatatan perkawinan, masyarakat mayoritas semuanya menyerahkan pencatatan perkawinan kepada kepala desa. Masyarakat Plampa'an mencatatkan perkawinan ketika mereka membutuhkan buku nikah seperti menyekolahkan anak, pergi merantau untuk bekerja.

Masyarakat Plampa'an menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tugasnya atau tanggung jawab kepala desa. Selain itu kurangnya respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Camplong disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses jalan yang buruk menuju ke KUA Camplong, sibuknya terhadap pekerjaan sebagai seorang petani dan kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Plampa'an.

Proses pengurusan buku nikah yang ada di Desa Plampa'an, diurus oleh kepala desa bukan individu dari masyarakat. Pengurusan buku nikah diserahkan kepada kepala desa, karna umumnya masyarakat menganggap semua itu dari tugas kepala desa bukan dari KUA, bahkan salah satu keluarga informan mengatakan “apa fungsinya kepala desa kalau tidak bisa mengurus buku nikah. Sebagaimana dijelaskan oleh informan samsul⁸¹ dibawah ini:

⁸¹ Samsul, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

“Yeh engkok ngurus thbik buku kabin jyah korang lebbhi sebulan dharih akabin teros tettin buku nika jiah sekitaran tellomingguh buruh olleh sorat kabin, yeh sebelummah ekaberhin dhari klebunah jha’ buku kabin jiah la bedeh. Yeh engkok entar ka klebunah, sengkok tak entar dha ka KUA tibhik, soalle kan kebenyaen masyarakat oreng awam. Ben pole masyarakat ngala’ nyamanah langsung entar ka klebun dekkik klebun se ngurusaghi dha’ KUA, tettih masyarakat naremah marenah ”

Ya, saya sendiri yang mengurus buku nikah itu kurang lebih satu bulan dari perkawinan itu. Terus jadinya buku nikah itu sekitar tiga minggu baru dapat buku nikah. Ya, sebelumnya diberitahukan oleh kepala desa kalau buku nikah itu sudah ada. Saya sendiri yang pergi kepada kepala desa bukan pergi ke KUA, karna kebanyakan masyarakat orang awam. Selain itu masyarakat mengambil enaknya saja seperti langsung pergi kepada kepala desa. Nentinya kepala desa yang mengururs kepada KUA, jadi masyarakat tinggal menerima hasilnya.

Selain itu hal yang sama dikemukakan oleh saudara informan junaidi⁸² sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Engkok thibik entar ka Ji Riyad, sengurus maren kabin olle berenpa minggu baru ngurus. Yeh engkok ngurus abit jyah polan tandik pesse jha sakengah andik pesse tulih eurur dha Ji Riyad ben pole parappan kik banyak lakoh tettih tak sempat, engkok andik buku nikah jyah korang lebbhi sebluen”

Saya sendiri yang pergi kepada H Riyad setelah perkawinan sudah dapat beberapa minggu baru mengurus. Ya, saya mengurus lama itu karna belum mempunyai uang seandainya waktu itu sudah mempunyai uang maka langsung di urus kepada H Riyad dan juga lagi banyak pekerjaan jadi belum sempat, saya mempunyai buku nikah itu kurang lebih satu bulan.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan Ahmad Sholehuddin⁸³ dalam wawancara, sebagaimana diungkapkan dibawah

ini:

“Untuk proses kebey buku nikah, akabin killuh baru edaftaraghi. Tergantung pengurusan, mun pengurusan cepet tulih

⁸² Junaidi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁸³ Ahmad Solehuddin, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

teddih mun tang andhi tibhik jha tak e urus kitak tettih kik sampe sateah. Mun tak salah olle dubulen la kitak tettih.”

Untuk proses pembuatan buku nikah, menikah dulu baru mendaftarkan, tetapi itu tergantung pengurusan kalau pengurusan cepat maka cepat jadi. Jadi kalau milik saya sendiri belum jadi karna belum diurus sampai sekarang. Kalau tidak salah hampir dua bulan belum jadi.

Selain di atas dijelaskan informan lain Amin⁸⁴ yang menjelaskan sebagaimana dibawah ini:

“Sengurus tang buku kabin benni engkok tape tang alek sepopoh. Sateah kitak andik engkok buku nikah, korang lebbhi olle keran petthong bulen. Kocan tretan klebunah sakek mangkan kitak tettih. ngurus ka klebunah kabbhi dekkik kun nerima buku kabin.”

Yang mengurus buku nikah bukan saya sendiri tapi adik sepupu. Sekarang belum punya buku nikah, kurang lebih hampir tujuh bulan, katanya saudara kepala desa sakit makanya belum jadi. Mengurus kepada kepala desa nanti tinggal nerima buka nikah.

Hal yang sama di ungkapkan oleh informan Juli⁸⁵, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Se ngurus tang keluarga benni engkok thibik, entar dha klebunah. Dhari klebunah ngurus dha KUA. Jhak engkok tak taoh apah tettih beghi ka seseppoan, se bedeh edinnak. Yeh engkok tang buku nika kitak keloar, taoh jha bileh se klowarah. Dekkik ekabharin dhari klebunah. Kadheng langsung etaraaghi ka roma. Tettih nyamanlah. Karo kun majer pesse jha ngabik berempa.”

Yang mengurus keluarga saya, bukan saya sendiri yang pergi kepada kepala desa. Dari kepala desa yang mgrurus kepada KUA. Ya karna saya sendiri tidak tahu sama sekali, jadi saya pasrahkan kepada sesepuh di keluarga saya yang adan disini. Ya saya sendiri buku nikahnya belum keluar, tidak tahu kapan keluarnya. Nantinya diberitahukan dari kepala desa. Terkadang langsung dihantarkan ke rumah, jadi tinggal enaknya. Hanya tinggal membayar uang yang sekiranya habis berapa.

Sebagaimana diungkapkan diatas, maka hal yang sama dijelaskan oleh informan Arif⁸⁶ dibawah ini:

⁸⁴ Amin, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁸⁵ Juli, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

“Sengurus abah kak dha klebunah, tak taoh engkok mun ngurus thibik dha KUA jhak la bedeh klebun. Termasuk biaya jyah kabbhi oreng toah. Daddin sorat jyah sekitaran 2 bulan pas dedhi, tergantung ngurusseh mun terro minta cepet yeh biayan abek larangan.”

yang mengurus bapak kak kepada kepala desa, tidak tahu mengurus sendiri kepada KUA karna sudah ada kepala desa, termasuk biaya itu semua orang tua. Jadinya surat itu sekitar dua bulan langsung jadi. Tergantung mengurusnya kalau ingin segera cepat jadi ya biayanya lebih mahal,

Ungkapan diatas terdapat kesamaan dengan informan Imron⁸⁷

sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Mengurus buku nikah jyah paleng cet parlon tapeh mun ngurus jyah pasteh dha klebunah polan nabeng lekkas nabheng semmak. Tettih tak usah entar ka KUA tapeh tergantung oreng sebegian suka entar ka KUA sebegien enjek, jhak oreng sateah akabhin pas kun entar ka klebunah pas minta sorat ka klebunah. Engkok ngurus buku nikah jyah maren kabin ngurus ka klebunah karo kun majher pesse nremah maren.”

Mengurus buku nikah itu sangat dibutuhkan tapi kalau mengurus itu pasti kepada kepala desa karna mengejar cepat mengejar dekat. Jadi tidak usah pergi kepada KUA tapi tergantung orang sebagian suka pergi ke KUA sebagian tidak karna orang sekarang menikah hanya pergi kepada kepala desa dan minta surat kepada kepala desa. Saya mengurus buku nikah itu setelah menikah ke kepala desa tinggal membayar uang dan menerima jadinya.

Pernyataan diatas sependapat dengan pernyataan informan Ismail⁸⁸, sebagaimana hal tersebut diungkapkan dibawah ini:

“Kabanyaan reng toah se ngurus kak, ngurusseh kellek ka klebunah dekkik derih klebun kadheng entar abhereng dha KUA kadheng cokop klebunah se dhatang kathibik dha KUA. Tapeh kabanyaan masyarakat pasraaghi ka klebunah.”

Kebanyakan orang tua yang mengurus kak, mengurusnya itu ke kepala desa dengan bersama-sama pergi ke kUA, terkadang cukup

⁸⁶ Arif, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁸⁷ Imron, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁸⁸ Ismail, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

kepala desa sendiri yang pergi ke KUA, tapi kebanyakan masyarakat memasrahkan kepada kepala desa.

Informan selanjutnya mengatakan hal yang sama terkait dengan permasalahan di atas, sebagaimana informan Ruspandi⁸⁹ menyampaikan dibawah ini:

“Tang reng toah sengurus ka klebunah samaren engkok akabhin rakerah olle semingguh sengurus, engkok ngurus ka klebunah polan jeu ben tak sempat dha KUA deddhi kun tinggal nremah bukan kabin.”

Orang tua saya yang mengurus kepada kepala desa setelah saya melakukan perkawinan kurang lebih satu minggu yang mengurus, saya sendiri yang mengurus kepada kepala desa karna jauh dan tidak sempat pergi ke KUA, jadi tinggal menerima buku nikah.

Terdapat beberapa kesamaan yang dikemukakan oleh informan Sugianto⁹⁰ dengan pernyataan diatas, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Mun bektoh akabin reng toah entar ka klebunah ngebele jha makabinah engkok, yeh engkok sateah kitak andik buku nikah polan kitak ngurus, can engkok thibik kitak pateh penting. Paling dekkik ngurusseh rakera staon akkik polan tak entarah mandemman, ngurusseh paleng bileh bektoh ka jhebeh.”

Diwaktu menikah, orang tua yang pergi ke kepala desa memberitahukan bahwa ingin menikah saya. Ya saya sekarang belum memiliki buku nikah karna belum mengurus, bagi saya sendiri tidak terlalu penting. Mungkin nanti mengurus sekitar satu tahun lagi karna tidak pergi kemana-mana, mengurusnya ketika pergi ke Jawa.

Informan Soleh⁹¹ mengetakan hal yang sama, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Sengurus buku nikah reah salastaren kabin, sengurus buku nikah reng seppon tang binih korang lebbi lema bulen sampek smangken kitak tettih buku nikah, ngurusseh kellek dha klebunah.”

⁸⁹ Ruspandi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁹⁰ Sugianto, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁹¹ Soleh, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Yang mengurus buku nikah itu setelah menikah, yang mengurus buku nikah itu orang tua perempuan, hampir lima bulan sampai sekarang belum jadi buku nikahnya, mengurusnya itu kepada kepala desa.

Dari semua pernyataan diatas menurut hemat peneliti dapat dianalisis bahwa proses dalam mengurus pencatatan perkawinan diserahkan kepada kepala desa. Beberapa informan mengurus sendiri tetapi kebanyakan melalui orang tua yang mengurus pergi ke kepala desa bukan pergi ke KUA.

Hal itu disebabkan karna mereka tidak mengerti untuk mengurus ke KUA Camplong. Selain itu karna sebagian masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan di sawah sehingga mereka memasrahkan semuanya kepada kepala desa.

Mereka lebih senang membayar lebih kepada kepala desa meskipun hasil dari buku nikah sampai berbulan-bulan. Terdapat beberapa informan yang belum memiliki buku nikah lantaran mereka menganggap bahwa buku nikah belum begitu dibutuhkan.

Mereka akan melakukan pencatatan perkawinan, ketika mereka dalam kondisi yang sulit, seperti: mensekolahkan anak, bekerja diluar kota. Masyarakat Plampa'an menganggap hal demikian sudah menjadi kebiasaan mengurus pencatatan perkawinan melalui kepala desa, hal itu karna masyarakat plampa'an menginginkan buku nikah dengan cara yang mudah dan hanya tinggal menerima selesainya meskipun membayar buku nikah lebih mahal daripada membayar melalui KUA.

Menurut hemat peneliti kesadaran hukum yang ada di masyarakat harus terbentuk sedini mungkin karna ketika masyarakat tidak memiliki dan kurang kesadaran hukum, maka yang terjadi di masyarakat berkembang sifat malas yang dimiliki oleh masyarakat. Hal itu bisa terlihat dari beberapa pernyataan informan yang mengatakan bahwa masyarakat hanya ingin menerima hasil buku nikah oleh kepala desa tanpa harus pergi ke KUA.

Tabel 4.1

Tipologi Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Camplong.

No	Nama	Respon	Tipologi
1	Samsul	Mereka menganggap bahwa pencatatan itu merupakan biasa-biasa saja mereka melakukan pencatatan karena mengikuti aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Meskipun pada umumnya mereka tidak menjadikan pencatatan itu sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.	Normatif Yuridis
2	Junaidi		
3	Arif		
4	Amin		
5	Juli		
6	Soleh		
7	Ismail		

8	H Soleh		
9	Sugiamto	Mereka menganggap bahwa pencatatan itu kurang begitu penting karna mereka tidak begitu faham tentang adanya pencatatan perkawinan. Mereka menganggap selama masih tidak pergi kemana-mana dan belum memiliki anak maka pencatatan itu belum dibutuhkan.	Pragmatis Empiris
10	Ruspandi		
11	Imron		

2. Sebab-sebab terjadinya keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

Keragaman respon yang terjadi di masyarakat Plampa'an terhadap pencatatan perkawinan disebabkan oleh beberapa sebab, salah satunya ekonomi yang rencah, serta kurangnya kesadaran hukum yang ada di masyarakat dalam mencatatkan perkawinan sehingga menyebabkan kurangnya masyarakat untuk mencatatkan perkawinnya ke tempat KUA, selain itu masyarakat memandang bahwa semua hal yang berkaitan dengan negara, maka yang pantas mengurus adalah kepala desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Samsul⁹² dalam wawancara dibawah ini:

“Tebiten masyarakat sengurus kabin penyebbha nomer sethong, wektoh klebun se pertama areah bileh akabhin tak olle sorat kabin karna kebiasanah oreng khususseh tisah plampa'an sepeenting kor la halal bendhar dalam aghama Islam weslah la tak putoh dha selainnah”.

Ben pole mayoritas dhisah plampa'an kabanyaan pendidikan dibawah rata-rata sangat dibawah rata-rata yeh minangka jeriyah tak

⁹²Samsul, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

taoh se ngurusseh nyamanah pas entar ka klebunah polan pendidikannah roah TK bei tak lulus pas tak taoh lepas se entarah ka KUA.

Perbedaan respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan disebabkan nomer satu, waktu kepala desa yang pertama itu waktu menikah tidak dapat surat nikah karna kebiasaanya orang khususnya Desa Plampa'an yang terpenting halal menurut agama Islam, sudah cukup tidak butuh kepada yang lainnya.

Selain itu juga kebanyakan pendidikannya dibawah rata-rata sangat dibawah rata-rata. Oleh karena itu untuk tidak tahu untuk mengurus, enakya langsung pergi kepada kepala desa karna pendidikan disana TK tidak lulus sehingga tidak tahu untuk mengurus itu ke KUA.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan junaidi⁹³, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Benyak macem, bedeh karna tak andik pesse engak engkok kelle roah, yeh bedeh polan edinnak reh senomer settong lakoh ka sabha. Mun bedeh pa apah deri pemerenta mun tak olle pesse kadheng masyarakat tak detheng, eddih jhem macem.

Banyak macamnya, ada karna belum mempunyai uang seperti saya ini yang tadi disebutkan, ya ada karna disini yang nomer satu masalah perkejaan pergi ke sawah. Kalau ada sesuatu dari pemerintah kalau tidak dapat uang terkadang masyarakat tidak hadir, jadi banyak macamnya.

Sebaimana informan diatas menjelaskan, hal yang sama diungkapkan oleh informan lain Ahmad Solehuddin⁹⁴ yaitu sebagai berikut:

“Mungkin untuk oreng tisah ken ngurus ka klebunah taoh mun ka taon ka KUA keng coman karna klakoan benyak repot kasabe. Se entarah thibik roh tak sempat deddih pasraki ka klebunah. Yeh alhamdulillah klebunah membantu.

Mungkin untuk orang desa yang mengurus kepada kepala desa meskipun tahu kepada KUA itu disebabkan karna banyaknya pekerjaan seperti kesawah dan lain-lain. Yang mengurus sendiri tidak sempat jadi dipasrahkan kepada kepala desa. Ya alhamdulillah kepala desanya membantu.

⁹³ Junaidi, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁹⁴ Ahmad Solehuddin, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Selain informan di atas informan lainnya mengungkapkan bahwa terjadinya keragaman respon masyarakat berbeda-beda disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan oleh informan Amin⁹⁵ dibawah ini:

“Yeh anuh kak, engkok tibhik langsung ngurus coman jyah kellek kitak tettih buku nika. Bedeh pole oreng polan kitak andik andik ben tak entarah demmah tettih tak akebey. Ben pole repot bik lakoh, engak sateah repot bik lakoh masat bekoh.”

Ya. Itu kak, saya sendiri langsung mengurus Cuma karna tadi itu belum jadi buku nikah. Ada juga karna belum memiliki uang dan tidak mau kemana-mana jadi tidak buat. Selain itu repot dengan pekerjaan, seperti sekarang repot dengan panen tembakau.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan Juli⁹⁶, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut;

“Yeh, bisa jadi dhari pesse, bisa jadi tak andhik bektoh sengurusseh. Kan edinnak rata-rata masyarakat ekonomin korang. Tettih longmolong pesse killuh, ben pole mun tak demmaah kadheng tak ngurus kecuali mun la andhik anak aroah pakkun ngurus”.

Ya, bisa jadi dari uang bisa jadi karna tidak memiliki waktu untuk mengurus. Karna disini rata-rata masyarakat ekonominya kurang, jadi harus menabung uang dulu. Dan juga kalau tidak pergi kemana-mana tidak akan mengurus kecuali kalau sudah memiliki anak itu pasti diurus.

Sebagaimana diungkapkan diatas, maka hal yang sama dijelaskan oleh informan Arif⁹⁷ dibawah ini:

“Mun can engkok thibik polan kabenyaan edinnak reng taneh tettih pesse se abek tettih masalah, polan dinnak rata-rata ekonomin korang”

Kalau menurut saya sendiri karna kebanyakan disini orang petani jadi uang yang menjadi permasalahan, karna disini rata-rata ekonominya kurang.

⁹⁵ Amin, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁹⁶ Juli, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁹⁷ Arif, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Ungkapan diatas terdapat kesamaan dengan ungkapan yang berikan oleh informan Imron⁹⁸, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Mun can engkok, setakngurus roah niat karo neng-nengah eroman setak ajhelen demah, ben pole pesse tak andik. Sengurus roah andik pesse makle tulih mutemmoh la andik sorat nika. Sebegian repot bik lakoh kasabe. Mun se penter langsung ngurus ka KUA mun se tak taoh langsung ngurus ka klebunah.”

Kalau menurut saya, yang tidak mengurus itu niatnya hanya ingin berdiam di rumah saja yang tidak pergi kemana-mana. Dan juga belum memiliki uang, yang mengurus itu orang yang memiliki uang agar cepat mendapatkan surat nikah. Sebagian sibuk dengan pekerjaannya disawah. Kalau yang pintar langsung mengurus ke KUA kalau yang tidak pintar langsung mengurus ke Kepala desa.

Pernyataan diatas sependapat dengan pernyataan informan Ismail⁹⁹, sebagaimana hal tersebut diungkapkan dibawah ini:

“Yeh polan kabanyaan mun tak tele andhik anak otabhe entar mandemman tak kerah ngurus, ben pole polan masyarakat dinnak korang taoh engak jiah nganggep enteng wah lebbi pentingan lakoh. Engak jiah bisa e urus lebileh sepenteng bede pesse.”

Ya karna kebanyakan kalau belum memiliki anak atau pergi kemana-mana tidak akan mengurus, selain itu karna masyarakat disini kurang faham seperti itu menganggap gampang dan lebih mengutamakan. Seperti mencatatkan perkawinan bisa diurus kapan saja yang terpenting kalau ada uang.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh salah satu Informan sebagaimana informan Ruspandi¹⁰⁰ menyampaikan dibawah ini:

“Keng tak andik bektoh benyak klakoan mangkanah ngurus abit engkok, ben pole tak andik pesse”

Ya karna tidak sempat banyak pekerjaan oleh karena itu saya mengurusnya lama, dan juga belum memiliki uang.

⁹⁸Imron, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

⁹⁹ Ismail, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰⁰ Ruspandi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Terdapat beberapa kesamaan yang dikemukakan oleh informan Sugianto¹⁰¹ dengan pernyataan diatas, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Mun begi engkok roah se penting sah killu masalah ngurus urusen dekkik, jhak tak terlalu penting mun begi engkok sateah.”

Kalau menurut saya yang penting sah dulu masalah mengurus urusan nanti, karna tidak terlalu penting bagi saya.

Informan Soleh¹⁰² menetakan hal yang sama, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Mun cepon ghuleh ghi, nomer settong masalah bektoh, engak samangken kan osom lakoh. Nomer duwe masalah ekonomi, ekakdintoh kabenanyaan ekonomin kik rende tettih kik makompol obheng bileh akeduwe baru ngurus.”

Kalau menurut saya itu, nomer satu karna masalah waktu, seperti sekarang lagi musim tembakau. Nomer dua masalah ekonomi, disini kebanyakan ekonominya masih rendah jadi menabung uang dulu ketika sudah cukup baru mengurus.

Menurut hemat peneliti dari semua pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa terjadinya keragaman respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Camplong disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Ekonomi

Masyarakat Plampa'an sebagian besar ekonominya dibawah rata-rata. Penghasilan yang didapat dari padi dan tembakau. Padi

¹⁰¹ Sugianto, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰² Soleh, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

yang disimpan yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari sedangkan tembakau yang dihasilkan tidak menentu karena perawatan yang sulit dan biaya yang dikeluarkan juga banyak. Sehingga kalau terjadi gagal panen maka kerugian besar yang didapatkan.

Hal itu berdampak pada orang yang hendak melangsungkan perkawinan dan yang mencatatkan perkawinan. Mereka mengumpulkan uang terlebih dahulu dan setelah terkumpul maka mengurus pencatatan perkawinan melalui kepala desa.

2. Pekerjaan

Mayoritas masyarakat Plampa'an bekerja sebagai buruh tani oleh sebab itu tidak dicatatkan perkawinan karna mereka lebih mementingkan pekerjaan seperti pada musim tembakau, maka pencatatan perkawinan biasanya dilakukan setelah musim tembakau selesai.

3. Kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan tentang undang-undang pencatatan perkawinan

Kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Plampa'an tentang pencatatan perkawinan menyebabkan mereka tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan

perkawinan serta dampak tidak dicatatkannya perkawinan.

Sebagaimna diungkapkan oleh informan Samsul¹⁰³ dibawah ini:

“Yeh tak taoh sekaleh kun taon ngurus dha klebun, olle sorat kabin. Nerima tettin la”

Ya, tidak tahu sama sekali, tahunya mengurus kepada kepala desa. Dapat buku nikah dan tinggal menerima jadinya.

Hal yang sama diungkapkan oleh saudara informan junaidi¹⁰⁴, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

“Tak taoh engkok jha bedeh undang-undang engak jyah jhek la kun oreng tanih tak taoh apah kun taonah alakoh tok”

Tidak tahu saya kalau ada undang-undang seperti itu, ya karna orang tani tidak tahu apapun hanya tahunya bekerja saja.

Informan lainnya mengatakan hal yang sama sebagaimana di ungkapkan oleh informan Amin¹⁰⁵ dibawah ini:

“Tak taoh kak, karo kun nok norok. Jha mun akabin kutu andik buku nikah”

Tidak tahu kak, hanya taunya ikut-ikutan saja. Kalau orang menikah itu harus memiliki buku nikah.

Hal serupa diungkapkan oleh informan Juli¹⁰⁶, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

¹⁰³ Samsul, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰⁴ Junaidi, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰⁵ Amin, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Tak taoh sekaleh jha bedeh undang-undang engak jyah, kun taon andik buku la wes, ben ngurusseh dha klebunah mareh la.

Tidak tahu sama sekali kalau ada undang-undang seperti itu. Hanya tahunya harus memiliki buku nikah dan untuk mnegurusnya pergi kepada kepala desa.

Sebagaimana diungkapkan diatas, maka hal yang sama dijelaskan oleh informan Arif¹⁰⁷ dibawah ini:

“Tak taoh skaleh dha undang-undang jyah kak”

Tidak tahu sama sekali kepada undang-undang itu kak

Ungkapan diatas terdapat kesamaan dengan ungkapan yang berikan oleh informan Imron¹⁰⁸, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Tak taoh engkok jha badha undang-undang engak jyah , jha engkok kun taon akabinah tok,”

Tidak tahu saya kalau ada undang-undang seperti itu, ya saya tahunya sekedar menikah saja.

Pernyataan diatas sependapat dengan pernyataan informan Ismail¹⁰⁹, sebagaimana hal tersebut diungkapkan dibawah ini:

“Tak taoh mun dha undang-undang jyah tapeh mun andhik buku nika reah taoh”

¹⁰⁶ Juli, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰⁷ Arif, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰⁸ Imron, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁰⁹ Ismail, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Tidak tahu kalau ada undang-undang itu tetapi kalau mempunyai buku nikah itu tahu.

Informan selanjutnya mengatakan hal yang sama terkait dengan permasalahan di atas, sebagaimana informan Ruspandi¹¹⁰ menyampaikan dibawah ini:

“Tak taoh, jha engkok kik denguden entar alakoh man demman. Ben pole engkok kun lulus SD pas mangkat nyareh lakoh tettih tak taoh jhek la reng taneh bek aben reah.”

Tidak tahu, karna saya sendiri waktu mudanya pergi merantau bekerja kemana-mana. Dan juga saya hanya lulusan SD terus berangkat mencari pekerjaan jadi tidak tahu, ya karna saya sendiri hanya seorang petani.

Terdapat beberapa kesamaan yang dikemukakan oleh informan Sugianto¹¹¹ dengan pernyataan diatas, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Tak taoh engkok jha bedeh undang-undang engak jah.”

Tidak tahu kalau ada undang-undang seperti itu.

Informan Soleh¹¹² mengatakan hal yang sama, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Tak oning ghuleh, jhek kebenyaen ghuleh odik neng dhelem kyai tettih kun lakon ngabdi dha delem kyai”

Tidak tahu saya karna kebanyakan saya hidup di rumah kyai jadi kerjanya hanya mengabdikan kepada kyai.

¹¹⁰ Ruspandi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹¹¹ Sugianto, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹¹² Soleh, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Dari semua pernyataan diatas menurut hemat peneliti dapat dianalisis bahwa hampir dari semua informan tidak mengetahui adanya undang-undang pencatatan perkawinan, mereka hanya mengerti bahwa kalau melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada kepala desa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya.

Salah satu penyebab masyarakat Plampa'an kurang mengetahui adanya undang-undang pencatatan perkawinan karna mayoritas masyarakat Plampa'an bekerja sebagai buruh tani sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja.

Selaian itu pendidikan yang kurang mampu sehingga pemuda-pemudi disana lebih memilih bekerja ikut orang tua bekerja di sawah dan bekerja keluar daerah. Dari semua informan diatas rata-rata mereka lulusan SMP bahkan ada juga yang tidak sekolah.

Tidak adanya sosialisasi dari KUA Camplong untuk memberikakan edukasi dan pengarahan serta menjelaskan kepada masyarakat tentang undang-undang pencatatan perkawinan sehingga hal itu berdampak terhadap rendahnya masyarakat dalam memahami dan mengetahui tentang undang-undang pencatatan perkawinan

4. Relasi masyarakat dengan KUA

Relasi masyarakat dengan KUA Camplong yang kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan mengerti keberadaan KUA serta

fungsi KUA sehingga masyarakat Plampa'an menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang mengurus semuanya dilakukan oleh kepala desa, masyarakat hanya tinggal menerima buku nikah saja.

5. Tidak bekerja keluar daerah


Masyarakat yang tidak pergi merantau pada umumnya tidak mencatatkan perkawinan selama belum memiliki keturunan karna bagi mereka orang yang mencatatkan perkawinan adalah orang yang hendak pergi merantau untuk bekerja.

Tabel 4.2

Sebab-sebab Keragaman Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan

No	Nama	Keragaman respon terhadap pencatatan perkawinan	Tipologi
1	Samsul	Terjadi keragaman respon karena pendidikan yang rendah sehingga tidak mengerti adanya undang-undang pencatatan perkawinan.	Normatif Yuridis
2	ismail		
3	Ruspandi	Disebabkan karena ekonomi rendah serta tidak menganggap pencatatan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari sibuknya pekejaan sebagai orang tani.	Pragmatis Empiris
4	Sugianto		
5	Junaidi		

6	Juli		
7	Arif		
8	Imron		
9	Soleh		
10	Amin		
11	H Soleh		



BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berfokus pada diskusi antara teori, data dan analisis tentang respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Ada beberapa bagian penting dalam bab ini. Pada bagian pertama, difokuskan kepada respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong perspektif Teori Kesadaran Hukum. Selanjutnya, pembahasan tentang keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong.

A. Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian yang telah dijelaskan dan diuraikan dalam penjelasan sebelumnya dalam hal ini dikaitkan dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto mengenai respon masyarakat Plampa'an terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong ditemukan dua tipologi dalam respon masyarakat yang pertama adalah tipologi normatif yuridis dan pragmatis empiris.

Normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹¹³ Dalam hal ini kata normatif itu sendiri mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 1.

yang berlaku di lingkungannya.¹¹⁴ Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama, dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.¹¹⁵

Yuridis adalah lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Negara melalui peraturan perundang-undangannya yang mengatur berbagai hal, peraturan perundang-undangan inilah yang disebut sebagai yuridis atau bisa dikatakan pula sebagai aspek yuridis.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa tipologi yuridis normatif adalah pengelompokan hukum yang ada di masyarakat baik itu norma yang berlaku di masyarakat ataupun aturan hukum, baik itu yang tertulis atau tidak tertulis seperti hukum adat atau undang-undang. Aturan atau norma yang mengikat tersebut yang terjadi di Desa Plampa'an yang sebagian masyarakat patuh terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia seperti aturan pencatatan perkawinan di KUA Camplong. Kesadaran hukum yang mengharuskan masyarakat Plampa'an untuk mencatatkan perkawinan ke KUA tidak terlepas dari kesadaran dari mereka akan pentingnya pencatatan perkawinan.

¹¹⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Surabaya: 2006), h. 86.

¹¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni 1982), h 26.

Kesadaran hukum di Desa Plampa'an terhadap undang-undang pencatatan perkawinan di KUA Camplong dilaksanakan dengan kurang baik meskipun terdapat masyarakat melaksanakannya. Empat belas desa yang ada di Kecamatan Camplong, Plampa'an menjadi salah satu diantara desa yang mencatatkan perkawinan dengan jumlah laki-laki 5.358 jiwa sedangkan perempuan 3.341 sehingga total semuanya 6.879 jiwa.¹¹⁶

Hal itu dijelaskan oleh beberapa informan bahwa mereka tetap menganggap surat nikah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap suami istri meskipun proses mengurusnya melalui kepala desa bukan mereka sendiri. Sebagaimana pernyataan dibawah ini

“yeh mun can engkok tibhik dekremmah yeh penting tak pateh penting soallah apah yeh mun bedeh panapah ngurusseh dha' klebhun daddhi pasraaghi ka klebhun, yeh sebelummah taoh jhek lamon mun akabin kudhu andik sorat nikah ben tercatet neng KUA coman taonah ngurus dek kliebun benni dha' KUA”

Kalau menurut saya sendiri, bagaimana ya? Ya penting tidak terlalu penting karena kenapa kalau ada keperluan ngurusnya kepada kepala Desa. Jadi semua diserahkan kepada kepala desa, ya sebelumnya tahu kalau ada yang kawin harus punya buku nikah dan harus tercatat di KUA cuma tahunya, untuk mengurus semua keperluan itu kepada kepala desa bukan kepada KUA.

Informan yang lain juga mengatakan yang sama seperti informan Amin¹¹⁷, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Yeh mun can engkok kak biasa beih soalle apah engkok tak taoh apah dha' KUA daddhi ye masalah e catattaki parloh, coman parlon kelle se ngurus ka klebunah. Tak pas entar thibik soalle lumran dinnak entar ka klebunah”

Ya, kalau menurut saya kak biasa saja karna apa saya tidak tahu tentang KUA. Jadi ya masalah dicatatkan perlu cuma perlunya itu tadi yang

¹¹⁶ KUA Camplong, Sampang

¹¹⁷ Amin, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

mengurus kepada kepala desa tida pergi sendiri soalnya disini sudah jadi kebiasaan pergi kepada kepala desa.

Selain informan di atas informan lain mengatakan yang sama,

sebagaimana informan Juli¹¹⁸ mengatakan dibawah ini:

“Mun engkok thibik biasa beih dha KUA polan engkok tak pas langsung dessah, engkok tempattah bhei tak taoh jha bun dimmah. Coman kun taonah buku nika kutu andhik.”

Kalau saya sendiri biasa saja kepada KUA karna saya sendiri tidak pergi kesana, saya sendiri tempatnya saja tidak tahu tempatnya dimana. Cuma tahunya buku nikah itu wajib dimiliki.

Sebagaimana diungkapkan diatas, maka hal yang sama dijelaskan oleh informan Arif¹¹⁹ dibawah ini:

“Manabi cepon ghuleh kak yeh biasa bheih soalle ngkok thibik tak pateh bhutoh dha KUA, bedennah otbaha taden yeh biasa bheih. Paleng kun bhuton bile akebey sorat ajiah beih tang reng toah se ngurus, deddih benyak tak buton mun can engko.”

Kalau menurut saya ka, ya biasa saja karna saya sendiri tidak terlalu butuh kepada KUA. Ada atau tidak adanya ya biasa saja. Paling butuhnya ketika membuat surat saja, itupun yang mengurus orang tua, jadi banyak tidak butuhnya kalau menurut saya.

Informan Soleh¹²⁰ mengetakan hal yang sama, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Sebelummah akabin ghuleh tak oning dha KUA baru pas akabhin ghuleh oning keng ding-ngiding derih cakancah. Beghi guleh thibik polan tak oning dha KUA tettih responnah biasa beih dha KUA.”

Sebelum menikah saya tidak tahu ke KUA baru ketika mau menikah saya tahu itupun saya hanya sekedar mendengar saja dari teman. Bagi saya sendiri karna tidak tahu kepada KUA jadi responnya biasa saja kepada KUA

Indikator-indikator kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-

¹¹⁸ Juli, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹¹⁹ Arif, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹²⁰ Soleh, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹²¹

- a. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Sebagaimana pengetahuan hukum responden terhadap pencatatan perkawinan yang diungkapkan oleh saudara informan junaidi¹²², sebagaimana disebutkan dibawah ini:

“Tak taoh engkok jha bedeh undang-undang engak jyah jhek la kun oreng tanih tak taoh apah kun taonah alakoh tok”

Tidak tahu saya kalau ada undang-undang seperti itu, ya karna orang tani tidak tahu apapun hanya tahunya bekerja saja.

Hal serupa diungkapkan oleh informan Juli¹²³, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

¹²¹ Soerjono Soekanto. *Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 123-124

¹²² Junaidi, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹²³ Juli, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Tak taoh sekaleh jha bedeh undang-undang engak jyah, kun taon andik buku la wes, ben ngurusseh dha klebunah mareh la.

Tidak tahu sama sekali kalau ada undang-undang seperti itu. Hanya tahunya harus memiliki buku nikah dan untuk mnegurusnya pergi kepada kepala desa.

- b. Pemahaman hukum, yaitu dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Informan Amin mengatakan sebagaimana ¹²⁴ dibawah ini:

“Tak taoh kak, karo kun nok norok. Jha mun akabin kutu andik buku nikah”

Tidak tahu kak, hanya taunya ikut-ikutan saja. Kalau orang menikah itu harus memiliki buku nikah

- c. Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi

¹²⁴ Amin, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

terhadap aturan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh informan samsul¹²⁵ dibawah ini:

“Yeh engkok ngurus thbik buku kabin jyah korang lebbhi sebulan dharah akabin teros tettin buku nika jiah sekitaran tellomingguh buruh olleh sorat kabin, yeh sebelummah ekaberhin dhari klebunah jha’ buku kabin jiah la bedeh. Yeh engkok entar ka klebunah, sengkok tak entar dha ka KUA tibhik, soalle kan kebenyaen masyarakat oreng awam. Ben pole masyarakat ngala’ nyamanah langsung entar ka klebun dekkik klebun se ngurusaghi dha’ KUA, tettih masyarakat naremah marenah ”

Ya, saya sendiri yang mengurus buku nikah itu kurang lebih satu bulan dari perkawinan itu. Terus jadinya buku nikah itu sekitar tiga minggu baru dapat buku nikah. Ya, sebelumnya diberitahukan oleh kepala desa kalau buku nikah itu sudah ada. Saya sendiri yang pergi kepada kepala desa bukan pergi ke KUA, karna kebanyakan masyarakat orang awam. Selain itu masyarakat mengambil enaknnya saja seperti langsung pergi kepada kepala desa. Nantinya kepala desa yang mengurus kepada KUA, jadi masyarakat tinggal menerima hasilnya.

Selain itu hal yang sama dikemukakan oleh saudara informan junaidi¹²⁶ sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Engkok thibik entar ka Ji Riyad, sengurus maren kabin olle berenpa minggu baru ngurus. Yeh engkok ngurus abit jyah polan tandik pesse jha sakengah andik pesse tulih eurus dha Ji Riyad ben pole parappan kik banyak lakoh tettih tak sempat, engkok andik buku nikah jyah korang lebbhi sebluen”

Saya sendiri yang pergi kepada H Riyad setelah perkawinan sudah dapat beberapa minggu baru mengurus. Ya, saya mengurus lama itu karna belum mempunyai uang seandainya waktu itu sudah mempunyai uang maka langsung di urus kepada H Riyad dan juga lagi banyak pekerjaan jadi belum sempat, saya mempunyai buku nikah itu kurang lebih satu bulan

¹²⁵ Samsul, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹²⁶ Junaidi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

- d. Perilaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan samsul¹²⁷ dibawah ini:

“Yeh minangka jhaman se samangken yeh lebbih bekkus acattaaki ka KUA, kaangghuy mematuhi aturan negara ben lebbhi nyaman lebbhi resmi. Selain jiyah mun tak terdaftar dha neghara angghap coma resmi dhalam agama Islam maloloh coman dhalam naghara korang resmi ting la adaftar anak asakolah repot dibudin pakkun akhebey tettih anguk la aghabay meski abit.”

Ya, kalau menurut jaman sekarang, ya lebih baik dicatatkan di KUA, sebagai untuk mematuhi aturan negara dan lebih enak lebih resmi. Selain itu kalau tidak terdaftar kepada negara anggaplah hanya resmi dalam Agama Islam saja cuma dalam negara kurang resmi maka untuk mendaftarkan anak sekolah menjadi repot, akhirnya harus membuat buku nikah, jadi ya harus buat meskipun prosesnya lama.

Selian dari pernyataan diatas terdapat beberapa pernyataan lain yang dikemukakan oleh informan junaidi¹²⁸, sebagaimana dijkaskan dibawah ini:

“Yeh mun tak ecatattaki ayyah kan masalah hukum yeh harus ecatattaki polan la jhemen aobe benni engak lambe. Pa apah kotuh andik sorat kabin misalle mun pas tak andik ting man kammanah bik binih ting etanyaaki tan andhik bhukteh, misalle ngekos teros entar alakoh ka sorbeje pas repot dekkik mun tak andik buku kabin.”

Ya kalau tidak dicatatkan itu kan menjadi masalah hukum, ya harus dicatatkan karna jaman berubah bukan seperti dlu. Apa-apa harus memiliki buku nikah. Contohnya kalau seandainya mau kemana-mana sama istri kalau ada yang menanyakan tidak

¹²⁷ Samsul, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹²⁸ Junaidi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

memiliki bukti kalau misalnya ngekos terus pergi ke Surabaya bakal repot jadinya kalau tidak punya buku nikah.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Seperti yang ada di Desa Plampa'an dari indikator tersebut bisa dipastikan bahwa menurut hemat peneliti dari semua pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong tertarik akan tetapi untuk mengurus ke KUA hampir semua masyarakat Plampa'an segala sesuatu diserahkan kepada kepala desa, meskipun mereka mengetahui bahwa untuk mendapatkan buku nikah harus pergi ke KUA.

Masyarakat Plampa'an mencatatkan perkawinan ketika mereka membutuhkan buku nikah seperti menyekolahkan anak, pergi merantau untuk bekerja. Ketaatan atau kepatuhan sebagian masyarakat Plampa'an terhadap undang-undang atau aturan pemerintah tidak terlepas dari kesadaran mereka terhadap hukum meskipun tidak terlalu tinggi kesadarannya. Masyarakat Plampa'an menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tugasnya atau tanggung jawab kepala desa sehingga segala sesuatu diserahkan kepada kepala desa.

Nilai yang terkandung dalam kesadaran masyarakat Plampa'an menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki rendah. Hal itu

disebabkan karna kurangnya pengetahuan hukum dan pemahaman hukum sehingga informasi mengenai hukum yang tertulis yang berlaku dan aturan serta tujuan adanya hukum tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Teori kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹²⁹

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum diantaranya.

- a. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8

yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
- d. Faktor kesadaran hukum masyarakat Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor budaya hukum; adanya budaya malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan.

Indonesia menganut asas *prinsip of legality positivisme* yang bertujuan setiap orang patuh dan taat terhadap undang-undang yang ada di Indonesia. Dan agar setiap masyarakat dapat dianggap mengenali peraturan negara agar tidak seorangpun berdalih tidak mengetahuinya dan agar ketidaktahuan seseorang akan hukum tersebut tidak memaafkannya.¹³⁰

Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadikan masyarakat Plampa'an patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku baik yang pidana atau perdata.

¹³⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), h. 177

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Plampaan adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu*”, (Al-Quran Surat An-Nisa: 59.)¹³¹

Dalam surat an-Nisa’ ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah diatas “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu” al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata” ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan.” Demikian pula menurut riwayat jama’ah, kecuali Ibnu Majah.¹³²

¹³¹ Muhammad Syaifuddin, *Al-Qur’anulkarim, Miracle The Reference*, (SYGMA PUBLISHING, 2010), h. 171

¹³² Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir LI Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani, Depok, 1999), h 739

Para pakar Al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, baik yang diperintahkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah, bukan Rasulullah perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka disitu rasul mempunyai wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an.¹³³ Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau Rasulnya.¹³⁴

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata *ulil Amri*. dari segi bahasa kata *Uli* adalah bentuk jamak dari *Wali* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. Sedangkan kata *Al-amri* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ulil Amri* adalah orang yang berwewenang mengurus urusan kaum muslimin.¹³⁵

Penjelasan ulama di atas mengatakan bahwa taat terhadap ulil amri hanya taat karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk

¹³³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: lentera Hati, 2007), h. 483.

¹³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II cet. IX, h. 484

¹³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, h. 485

mengatur kesejahteraan rakyat, salah satunya mengenai pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh hati melakukannya

Adapun hadist tentang kewajiban taat kepada pemimpin adalah sebagai berikut:

فَقَدْ أَمِيرِي أَطَاعَ وَمَنْ اللَّهَ، عَصَى فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ اللَّهَ، أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَنِي مَنْ
عَصَانِي فَقَدْ أَمِيرِي عَصَى وَمَنْ أَطَاعَنِي،

Artinya: *Barangsiapa menaatiku maka dia telah menaati Allah, dan barangsiapa durhaka maka dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa menaati pemimpin maka dia telah menaatiku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpin maka dia telah durhaka kepadaku.* (HR Imam Bukhari).¹³⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa, kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpinnya tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib taat dan patuh, tidak patuh, dan bahkan berontak atau melawan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Dalam hadist diatas juga dijelaskan bahwa, seorang rakyat boleh patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat.

¹³⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari syarah shahih bukhori, Juz 35* (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), h 420

Dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan, dimana syari'ah adalah sumber konstitusi negara Islam,¹³⁷ dan dalam perspektif Islam negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syari'ah yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan,¹³⁸ maka bangunan politiknya harus didasarkan pada kaidah fiqih: (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil maslahah*) kebijakan pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan pribadi.¹³⁹

Para ulama menyebut sebuah kaidah, *Laa tha'ata lil makhlukin li ma'shiyatil Khaliq* (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiyat kepada Allah). Dalam aturan hukum fiqih antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan Kepala Negara (Presiden) diakui sahnya maka ia harus dipatuhi dan ditaati, selama tidak memerintahkan hal-hal yang jelas bersifat maksiat atau durhaka kepada Allah.

Pencatatan perkawinan tidak terlepas dari ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan: (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹³⁷ Ridwa, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 68

¹³⁸ Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 43.

¹³⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 61.

agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴⁰

Tipologi yang kedua yang ada di masyarakat Plampa'an adalah tipologi pragmatis empiris. Pragmatis adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis.¹⁴¹ Sedangkan empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Jadi tipologi pragmatis empiris adalah sesuatu hal yang lebih mementingkan hasil akhir ketimbang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Aturan-aturan hukum yang ada di masyarakat yang diamati oleh

¹⁴⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, 1986), 16.

¹⁴¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pragmatisme>, di akses pada tanggal 17 september 2019.

orang lain dengan lebih mengutamakan menempuh cara atau jalur yang bersifat praktis.

Seperti sebagian masyarakat Plampa'an yang lebih memanfaatkan adanya kepala desa untuk mengurus pencatatan perkawinan di KUA dengan cara membayar semua kebutuhan atau keperluan meskipun dengan biaya yang lebih mahal dari pada mengurus sendiri. Masyarakat Plampa'an lebih memilih proses pencatatan perkawinan dengan cara praktis yaitu mendatangi kepala desa dan menyuruh untuk mengurus semua kebutuhan tersebut. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Plampa'an.

Sebagaimana hal itu disampaikan oleh beberapa informan bahwa mereka tidak butuh terhadap KUA karna mereka menganggap dari awal tidak penting keberadaan KUA bahkan mereka mencatatkan ketika benar-benar membutuhkan surat nikah.

Informan Junaidi¹⁴² mengungkapkan terkait dengan respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya sebagaimana di ungkapkan dibawah ini:

“Yeh respon masyarakat dha KUA reh korang neng disah dinnak polan masyarakat kabanyaan alakoh tanih tettih masalah engak jyah korang butuh anguk alakoah, paleng mun bedeh paapah lha ebeghi ka klebhun makle tak sing pusing dekkik ngurus jha ngabi beremmpa kun kareh majer.”

Ya, respon masyarakat kepada KUA itu kurang di desa ini karna masyarakat kebanyakan bekerja sebagai buruh tani jadi masalah seperti itu kurang tertarik dan memilih bekerja. Kalau ada sesuatu pasti diserahkan kepada kepala desa biar tidak pusing nanti untuk mengurus, kalau habis berapa biayanya tinggal bayar.

¹⁴² Junaidi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

Ungkapan diatas terdapat kesamaan dengan ungkapan yang berikan oleh informan Imron¹⁴³, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Rata-rata masyarakat dinnak koreng responah dha’ KUA polan dinnak sakabbin ebeghi ka klebun, deddih se entarah thibik sengkah. Ben pole jheu sala jeleannah tak nyaman budduh mangkan epassraghi ka klebunah sakabbinah. Engkok thibik tak pateh taoh dha KUA”

Rata-rata masyarakat disini kurang responnya kepada KUA karna disini semuanya diserahkan kepada kepala desa, jadi yang pergi kesana sendiri malas. Dan selain itu jauh ditambah jalannya rusak, hancur jadinya dipasrahkan kepada kepala desa semuanya. Saya sendiri tidak terlalu tahu kepada KUA.

Informan selanjutnya mengatakan hal yang sama terkait dengan permasalahan di atas, sebagaimana informan Ruspandi¹⁴⁴ menyampaikan dibawah ini:

“Engkok pernah ngiding jha badha KUA neng Camplong coman kun ngidhing beih tempattah tak pateh ngerteh neng dimmah, ngidhingah roah yeh dhari cakanch. Yeh engkok thibik tak pateh cek parlon dha KUA polan la paapah kabbhi sengurus klebunah tettih mun can engkok korang responah masyarakat.”

Saya pernah mendengar kalau ada KUA di Camplong Cuma hanya mendengar saja tempatnya tidak begitu mengerti dimana, mendengarnya itu dari teman-teman. Ya saya sendiri tidak terlalu butuh kepada KUA karna semuanya yang mengurus kepala desa jadi menurut saya kurang responnya masyarakat.

Kurangnya respon dari masyakat Plampa’an terhadap KUA disebabkan karna hukum ditentukan tergantung pada pratktek-praktek sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan

¹⁴³ Imron, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁴⁴ Ruspandi, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati.¹⁴⁵

Hal tersebut menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti:

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum. Seperti yang dikemukakan salah satu informan Junaidi sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Yeh respon masyarakat dha KUA reh korang neng disah dinnak polan masyarakat kabenyaaan alakoh tanih tettih masalah engak jyah korang butuh anguk alakoah, paleng mun bedeh paapah lha ebeghi ka klebhun makle tak sing pusing dekkik ngurus jha ngabi beremmpa kun kareh majer.”

Ya, respon masyarakat kepada KUA itu kurang di desa ini karna masyarakat kebanyakan bekerja sebagai buruh tani jadi masalah seperti itu kurang tertarik dan memilih bekerja. Kalau ada sesuatu pasti diserahkan kepada kepala desa biar tidak pusing nanti untuk mengurus, kalau habis berapa biayanya tinggal bayar.

Dari pernyataan informan dapat diketahui bahwa kesadaran tentang pencatatan perkawinan masih kurang. Hal itu menyebabkan tidak berjalannya sistem hukum yang baik yang ada di Desa Plampa'an. Masyarakat dengan mudah menyerahkan semua urusan hukum kepada kepala desa tinggal berdiam di rumah menunggu selesainya proses pencatatan perkawinan.

2. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-

¹⁴⁵ Soerjono soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 167

ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum. seperti pernyataan Arif yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang ada di masyarakat responnya kurang, sebagaimana dalam pernyataanya dibawah ini:

“Manabi cepon ghuleh kak yeh biasa bheih soalle ngkok thibik tak pateh bhutoh dha KUA, bedennah otbaha taden yeh biasa bheih. Paleng kun bhuton bile akebey sorat ajiah beih tang reng toah se ngurus, deddih banyak tak buton mun can engko.”

Kalau menurut saya ka, ya biasa saja karna saya sendiri tidak terlalu butuh kepada KUA. Ada atau tidak adanya ya biasa saja. Paling butuhnya ketika membuat surat saja, itupun yang mengurus orang tua, jadi banyak tidak butuhnya kalau menurut saya.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.¹⁴⁶

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h. 3

masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.¹⁴⁷

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba yang kuatlah yang menang.

Pada konteks penelitian ini terlihat bagaimana sistem hukum yang kurang berjalan sehingga teori kesadaran hukum dijadikan alat ukur, sejauh mana tingkat rendahnya respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan

¹⁴⁷ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005), h. 113

di KUA. Kasus yang terjadi di lapangan yang ada di Desa Plampa'an yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, sehingga respon masyarakatpun terhadap KUA Camplong kurang karna salah satu penyebabnya kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh hukum seperti KUA Camplong terhadap masyarakat Plampa'an.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan Junaidi¹⁴⁸ terhadap respon masyarakat kepada KUA:

“Rata-rata masyarakat dinnak koreng responah dha’ KUA polan dinnak sakabbin ebeghi ka klebun, deddih se entarah thibik sengkah. Ben pole jheu sala jelennah tak nyaman budduh mangkan epassraghi ka klebunah sakabbinah. Engkok thibik tak pateh taoh dha KUA”

Rata-rata masyarakat disini kurang responnya kepada KUA karna disini semuanya diserahkan kepada kepala desa, jadi yang pergi kesana sendiri malas. Dan selain itu jauh ditambah jalannya rusak, hancur jadinya dipasrahkan kepada kepala desa semuanya. Saya sendiri tidak terlalu tahu kepada KUA.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh

¹⁴⁸ Junaidi, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan.

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah:¹⁴⁹

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
 2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok.
 4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
 5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman
- B. Sebab-sebab terjadinya keragaman respon masyarakat terhadap Pencatatan perkawinan di KUA Camplong.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 30.

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.¹⁵⁰

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari suatu peraturan dari dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

Keadaan yang terjadi di masyarakat Plampa'an yang sebagian besar ekonominya dibawah rata-rata. Penghasilan yang didapat dari padi dan

¹⁵⁰ Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, 159.

tembakau. Padi yang disimpan yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari sedangkan tembakau yang dihasilkan tidak menentu karena perawatan yang sulit dan biaya yang dikeluarkan juga banyak. Sehingga kalau terjadi gagal panen maka kerugian besar yang didapatkan.

Hal itu berdampak pada orang yang hendak melangsungkan perkawinan dan yang mencatatkan perkawinan. Mereka mengumpulkan uang terlebih dahulu dan setelah terkumpul maka diurus pencatatan perkawinan melalui kepala desa. Selain itu dari pekerjaan yang dimiliki masyarakat Plampa'an bekerja sebagai buruh tani oleh sebab itu tidak dicatatkan perkawinan karna mereka lebih mementingkan pekerjaan seperti pada musim tembakau, maka pencatatan perkawinan biasanya dilakukan setelah musim tembakau selesai.

Informan Soleh¹⁵¹ mengetakan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

“Masalah ekonomi, ekakdintoh kabenyaan ekonomin kik rende tettih kik makompol obheng bileh akeduwen baru ngurus.”

Masalah ekonomi, disini kebanyakan ekonominya masih rendah jadi menabung uang dulu ketika sudah cukup baru mengurus.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh salah satu Informan sebagaimana informan Ruspandi¹⁵² menyampaikan dibawah ini:

¹⁵¹ Soleh, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁵² Ruspandi, *wawancara*, (Sampang, 10 Agustus 2019).

“Keng tak andik bektoh benyak klakoan mangkanah ngurus abit engkok, ben pole tak andik pesse”

Ya karna tidak sempat banyak pekerjaan oleh karena itu saya mengurusnya lama, dan juga belum memiliki uang.

Kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Plampa'an tentang pencatatan perkawinan menyebabkan mereka tidak mengerti tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak tidak dicatatkannya perkawinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu informan yang mengatakan tidak penting dilakukannya pencatatan perkawinan kalau tidak mau pergi kemana-mana.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Samsul¹⁵³ dalam wawancara dibawah ini:

“mayoritas dhisah plampa'an kabenyaan pendidikan dibawah rata-rata sangat dibawah rata-rata yeh minangka jeriyah tak taoh se ngurusseh nyamanah pas entar ka klebunah polan pendidikannah roah TK bei tak lulus pas tak taoh lepas se entarah ka KUA”.

kebanyakan pendidikannya dibawah rata-rata sangat dibawah rata-rata. Oleh karena itu untuk tidak tahu untuk mengurus, enakya langsung pergi kepada kepala desa karna pendidikan disana TK tidak lulus sehingga tidak tahu untuk mengurus itu ke KUA.

Selain itu bagi masyarakat kalau tidak dicatatkan perkawinan tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan pada perkawinannya karna bagi mereka yang terpenting sah menurut hukum Islam. Relasi masyarakat dengan KUA Camplong yang kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan

¹⁵³Samsul, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

mengerti keberadaan KUA serta fungsi KUA sehingga masyarakat Plampa'an menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang mengurus semuanya dilakukan oleh kepala desa, masyarakat hanya tinggal menerima buku nikah saja.

Masyarakat yang tidak pergi merantau pada umumnya tidak mencatatkan perkawinan selama belum memiliki keturunan karna bagi mereka orang yang mencatatkan perkawinan adalah orang yang hendak pergi merantau untuk bekerja.

Hal itu diungkapkan oleh informan Juli¹⁵⁴, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut;

“mun tak demmaah kadheng tak ngurus kecuali mun la andhik anak aroah pakkun ngurus”.

kalau tidak pergi kemana-mana tidak akan mengurus kecuali kalau sudah memiliki anak itu pasti diurus.

Mayoritas masyarakat Plampa'an bekerja sebagai buruh tani oleh sebab itu tidak dicatatkan perkawinan karna mereka lebih mementingkan pekerjaan seperti pada musim tembakau, maka pencatatan perkawinan biasanya dilakukan setelah musim tembakau selesai.

Ungkapan diatas terdapat kesamaan dengan ungkapan yang berikan oleh informan Imron¹⁵⁵, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

¹⁵⁴ Juli, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

¹⁵⁵ Imron, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

“Repot bik lakoh kasabe. Mun se penter langsung ngurus ka KUA mun se tak taoh langsung ngurus ka klebunah.”

Sebagian sibuk dengan pekerjaannya disawah. Kalau yang pintar langsung mengurus ke KUA kalau yang tidak pintar langsung mengurus ke Kepala desa.

Sebagaimana diungkapkan diatas, maka hal yang sama dijelaskan oleh informan Arif¹⁵⁶ dibawah ini:

“Mun can engkok thibik polan kabayaan edinnak reng taneh tettih pesse se abek tettih masalah, polan dinnak rata-rata ekonomin korang”

Kalau menurut saya sendiri karna kebanyakan disini orang petani jadi uang yang menjadi permasalahan, karna disini rata-rata ekonominya kurang.

Kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga

¹⁵⁶Arif, wawancara, (Sampang, 10 Agustus 2019).

masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵⁷



¹⁵⁷ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005), 115.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian bab ini dijelaskan beberapa poin kesimpulan yang disusun atas permasalahan yang ada dirumusan masalah sebelumnya.

1. Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong yaitu kurang karena sebagian masyarakat Plampa'an segala sesuatu diserahkan kepada kepala desa. Salah satunya yaitu tentang pencatatan perkawinan. Masyarakat Plampa'an mencatatkan perkawinan ketika mereka membutuhkan buku nikah seperti menyekolahkan anak, pergi merantau untuk bekerja.

Masyarakat Plampa'an menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tugasnya atau tanggung jawab kepala desa. Selain itu kurangnya respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses jalan yang buruk menuju ke KUA Camplong, sibuknya terhadap pekerjaan sebagai seorang petani dan kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Plampa'an.

2. Keragaman respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Camplong terdapat beberapa penyebab seperti, rendahnya ekonomi, pengetahuan yang lemah, tidak pergi kemana-mana,

relasi antara masyarakat dan KUA Camplong kurang berjalan dengan baik, sarana prasana yang buruk seperti jalan yang banyak rusak dan sibuknya pekerjaan sebagai buruh tani. Selain itu kurangnya sosialisasi dari KUA Camplong tentang pencatatan perkawinan sehingga menyebabkan masyarakat Plampa'an kurang kesadaran hukumnya.

B. Saran

Terdapat beberapa masukan dalam penelitian ini secara khusus dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, adapun saran-saran tersebut dibawah ini:

1. Untuk kalangan akademisi dan masyarakat, agar melakukan penelitian kembali terkait fakta kesadaran hukum dalam pencatatan perkawinan di KUA. Untuk masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum yang ada di desa plampa'an.
2. Untuk Kantor Uusan Agama agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Plampa'an dengan cara melakukan penyuluhan hukum terkait dengan pencatatan perkawinan
3. Untuk tokoh masyarakat agar lebih memberikan edukasi dan arahan serta mengajarkannya kepada masyarakat dalam mengurus pencatatan perkawinan. Agar tidak menjadi ketergantungan kepada kepala desa dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. 13: Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.

Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Bachtiar, Wardi *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1991. Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991.

Barnawi dan Jajat Darojat, *penelitian fenomenologi pendidikan : teori dan praktik*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2018.

Coulson, N. J. *History Of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.

- Daud, Muhammad. *Hukum Islam*, Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukun Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Khoirudin, Nasution. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Jakarta : Academia + Tazaffa, 2009
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi konsepsi, pedoman dan contoh penelitian,,* Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2006.
- Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ritzer, George *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Sorjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Wulandri, Dewi. *Hukum Adat Indonesia-suatu pengantar, cet 2*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012

Jurnal pengertian pencatatan perkawinan. *Analisis atas ketentuan hukum pencatatan perkawinan*) <https://www.google.com/search?q=goog&ie=utf-8&oe=utf-8#q=jurnal+pengertian+pencatatan+perkawinan>, diakses pada tanggal 21 agustus 2019.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009<https://diskominfo.sampangkab.go.id/wpcontent/uploads/2018/02/Kecamatan-Camplong-dalan-angka.pdf>, di akses pada tanggal 20 agustus 2019.

2. Undang-Undang

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012. 20-21.

3. TESIS

Bahri, Syamsul. *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, tesis.

- Ditta. *Politik hukum dalam urusan pencatatan perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya*, 2017.
- Dianti, Novina Eky. *Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan beda agama di Kota Surakarta*, 2016.
- Eveline, Margaretha. *Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota bekasi*, 2009.
- Hasbullah. *Analisis hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik (a legal analysis of not putting marriage status in a marriage certificate in relation to the preparation of an authentic deed)*, 2017.
- Hikmah, Maziyatul. *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama Dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu*, 2013.
- Indradi, Wisnu. *Pelaksanaan pencatatan perkawinan di indonesia (perspektif maqasid al-syari'ah)*, 2014
- Muar, Muhammad Romli. *Studi pandangan para pakar hokum Islam kota Malang tentang pencatatan nikah*, 2012
- Muhazir, *Pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan kantor Agama (KUA), (studi pandangan pegawai pencatatan nikah (PPN) dan masyarakat Kota Malang*, 2014

Yurisbau, Muhammad. *Analisis kinerja pelayanan publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di bidang pencatatan nikah)*, 2013.

4. Wawancara

Samsul, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Junaidi, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Ahmad Solehuddin. *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Amin, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Juli, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Arif, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Imron, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Ismail, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Ruspandi, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Sugianto, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

Soleh, *wawancara*. Sampang, 10 Agustus 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



